



**PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 14 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERATURAN ZONASI  
KECAMATAN DENPASAR UTARA**

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
TAHUN 2014**



WALIKOTA DENPASAR  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 14 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERATURAN ZONASI KECAMATAN DENPASAR UTARA  
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan otonomi daerah dalam urusan wajib meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang di tingkat daerah perlu dilakukan penataan secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam melaksanakan urusan wajib yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan ruang di daerah, maka Pemerintah Kota Denpasar perlu mengatur blok peruntukan ruang di kecamatan;
  - c. bahwa supaya menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan ruang Kecamatan di Kota Denpasar, maka perlu disusun Peraturan Zonasi kecamatan yang merupakan penjabaran dan pedoman operasional teknis dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar;
  - d. bahwa dalam rangka pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang di Kecamatan Denpasar Utara, maka perlu disusun Peraturan Zonasi Kecamatan Denpasar Utara yang merupakan penjabaran dan pedoman operasional teknis dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Zonasi Kecamatan Denpasar Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN ZONASI  
KECAMATAN DENPASAR UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota Denpasar terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
16. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

17. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
18. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapannya zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
19. Peta Zonasi (*Zoning map*) berupa rencana geometrik pemanfaatan ruang perkotaan, berisi pembagian blok peruntukan (zona).
20. Aturan Teknis Zonasi (*zoning text*) adalah aturan pada suatu zonasi yang berisi ketentuan pemanfaatan ruang (kegiatan atau penggunaan lahan, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata massa bangunan, ketentuan prasarana minimum yang harus disediakan, aturan lain yang dianggap penting, dan aturan khusus) untuk kegiatan tertentu sesuai peta zonasi (*zoning map*).
21. Blok Peruntukan adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata (seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan (ekstra) tinggi, pantai, dan lain-lain), maupun yang belum nyata (rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota).
22. Zona adalah kawasan yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan dan/atau ketentuan peruntukan yang spesifik.
23. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
24. Zoning adalah pembagian lingkungan kota ke dalam zona-zona dan menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang/memberlakukan ketentuan hukum yang berbeda-beda.
25. Daftar Kegiatan adalah suatu daftar yang berisi rincian kegiatan yang ada, mungkin ada, atau prospektif dikembangkan pada fungsi suatu zona yang ditetapkan.
26. Variasi pemanfaatan ruang adalah kelonggaran/keluwesannya yang diberikan untuk tidak mengikuti aturan zonasi yang ditetapkan pada suatu persil tanpa perubahan berarti (signifikan) dari peraturan zonasi yang ditetapkan.
27. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Zona kawasan suci (LS-1) merupakan zona yang diperuntukkan bagi ruang-ruang yang dipandang memiliki nilai kesucian bagi umat Hindu di Bali, dan yang terdapat di Kota Denpasar mencakup: pantai, laut, campuhan (pertemuan dua sungai), mata air (*beji*), *catus patha*/pempatan agung, kawasan sekitar pura dan setra/kuburan Hindu.
29. Zona tempat suci (LS-2) merupakan batas-batas kawasan di sekitar pura sesuai statusnya yang disepakati *stakeholder* terkait sebagai kawasan yang harus dijaga nilai kesuciannya, meliputi zona inti (LS-2-1-), zona penyangga (LS-2-2) dan zona pemanfaatan (LS-2-3).
30. Zona sempadan sungai (LS-4), merupakan zona di sepanjang tepi kiri dan kanan sungai, meliputi sungai alam dan buatan, kanal, dan saluran irigasi primer dengan mengambil garis tegak lurus dari tepi sungai ke tembok bangunan atau tiang struktur bangunan terdekat, yang difungsikan untuk menjaga kelestarian sungai (LS-2).
31. Zona cagar budaya (LP-3), merupakan ruang untuk pelestarian warisan budaya atau cagar budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat

dan/atau di air karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

32. Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK), merupakan ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan dan dibagi atas ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau *private*.
33. Zona taman kota (RTHK-1) merupakan zona pemanfaatan taman kota sebagai ruang terbuka hijau publik, yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi bagi masyarakat kota meliputi taman lingkungan perumahan, taman skala banjar, taman skala desa/kelurahan, taman skala kecamatan/Bagian Wilayah kota, taman skala kota, alun-alun kota, hutan kota dan lainnya.
34. Zona setra (RTHK-3) merupakan zona yang diperuntukkan bagi tempat kuburan dan pembakaran mayat bagi pemeluk agama Hindu (LS-7).
35. Zona makam (RTHK-3) merupakan zona yang diperuntukkan bagi tempat kuburan yang diperuntukkan bagi pemeluk non agama hindu.
36. Zona RTHK pekarangan (RTHK-4), merupakan zona pemanfaatan taman pekarangan perumahan, halaman perkantoran, halaman perdagangan dan jasa, dan halaman tempat usaha lainnya sebagai ruang terbuka hijau dengan proporsi tertentu sesuai luas lahan, persyaratan KDB dan KDH.
37. Zona RTHK sepanjang jalan (RTHK-5), merupakan zona pemanfaatan bagian dari ruang milik jalan sebagai ruang terbuka hijau, meliputi taman median, taman bundaran, ruang terbuka bahu jalan dan taman telajakan.
38. Zona perumahan kepadatan rendah (R-1), merupakan peruntukan ruang untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan dengan kepadatan bangunan rumah di bawah 25 rumah per hektar.
39. Zona perumahan kepadatan sedang (R-2), merupakan peruntukan ruang untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan dengan kepadatan bangunan rumah di atas 25 – 60 rumah per hektar.
40. Zona perumahan kepadatan tinggi (R-3), merupakan peruntukan ruang untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan dengan kepadatan bangunan rumah di atas 60 - 100 rumah per hektar.
41. Zona perumahan campuran terbatas (R-4), merupakan peruntukan ruang dominan untuk tempat tinggal atau hunian dan dapat bercampur dengan fungsi usaha lainnya secara terbatas.
42. Zona perumahan tertentu (R-5), merupakan peruntukan ruang untuk tempat tinggal atau hunian khusus seperti puri, rumah jabatan pemerintah, asrama dan peruntukan perumahan di luar zona perumahan kepadatan rendah, sedang, tinggi atau perumahan campuran terbatas.
43. Zona Perdagangan Jasa terpadu (K-1-1), merupakan zona perdagangan dan jasa yang menempati blok peruntukkan ruang skala besar, yang dikelola manajemen terpadu dengan masterplan terintegrasi dan digunakan untuk kegiatan multi use bisnis untuk pelayanan skala internasional, nasional, wilayah dan kota.
44. Zona Perdagangan Jasa Skala Wilayah (K-1-2), merupakan zona perdagangan dan jasa yang menempati blok lapis pertama atau satu blok peruntukkan di sepanjang jalan-jalan

jalan arteri primer, kolektor primer atau arteri sekunder dalam bentuk rumah toko skala besar atau bangunan perdagangan khusus, untuk skala pelayanan wilayah dan kota.

45. Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-2), merupakan zona perdagangan dan jasa yang menempati blok blok peruntukkan di sepanjang jalan-jalan jalan kolektor primer, arteri sekunder dan kolektor sekunder dalam bentuk rumah toko skala besar atau bangunan perdagangan khusus, untuk skala pelayanan kota.
46. Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kawasan (K-3), merupakan zona perdagangan dan jasa yang lokasinya berada pada jalan-jalan kolektor sekunder, jalan lokal dan jalan lingkungan kawasan berupa kapling di blok lapis pertama berupa kegiatan pusat perbelanjaan lokal dan tradisional yang menjual keperluan sehari-hari yang dilengkapi dengan sarana niaga lainnya dan bercampur dengan lingkungan perumahan kota.
47. Zona perkantoran pemerintahan (SU-1), merupakan blok peruntukkan ruang yang dimanfaatkan untuk dominan kegiatan perkantoran pemerintahan dengan luasan skala besar atau pemusatan kegiatan perkantoran pemerintahan.
48. Zona peruntukkan fasilitas pendidikan (SU-2), merupakan zona yang diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan dengan luasan skala besar atau pemusatan peruntukkan beberapa fasilitas dan kegiatan pendidikan.
49. Zona peruntukkan fasilitas kesehatan (SU-3), merupakan zona yang diperuntukkan bagi kegiatan fasilitas kesehatan dengan luasan skala besar atau pemusatan peruntukkan beberapa fasilitas dan kegiatan terkait kesehatan.
50. Zona fasilitas rekreasi dan olah raga (SU-4), merupakan zona yang diperuntukkan bagi kegiatan rekreasi dan keolahragaan baik secara terpadu dalam bentuk gelanggang olahraga dengan luasan skala besar maupun tersaebur termasuk lapangan olah raga sebagai sarana berekreasi dan berolah raga bagi masyarakat kota.
51. Zona akomodasi wisata skala kecil (W-2), merupakan zona yang diperuntukkan bagi penggunaan untuk akomodasi wisata non bintang, villa, motel, pondok wisata yang lokasinya berada pada blok di luar zona akomodasi skala menengah dan besar.
52. Zona daya tarik wisata/ DTW (W-3), merupakan zona lokasi tempat-tempat yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi wisatawan.
53. Zona industri dan pergudangan (ID), merupakan zona peruntukan kegiatan industri pengolahan dan pergudangan barang bahan dan hasil produksi.
54. Zona pertanian tanaman pangan murni (T-1), merupakan zona budidaya pertanian tanaman pangan sekaligus merupakan ruang terbuka hijau kota berupa areal persawahan berkelanjutan yang murni dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan padi dan sejenisnya dan mendapatkan pengairan rutin sesuai masa tanamnya.
55. Zona tanaman pangan ekowisata (T-2), merupakan zona budidaya pertanian tanaman pangan sekaligus merupakan ruang terbuka hijau kota berupa areal persawahan berkelanjutan yang di dalamnya dapat dikembangkan beberapa aktivitas rekreasi dengan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimal 5% bila luas kawasan kurang dari 10 Hektar dan 5% bila luas kawasan lebih dari 10 Hektar.
56. Zona nurseri dan tanaman hias (T-3), merupakan zona budidaya pertanian berupa pembibitan tanaman hias dan penjualan tanaman hias pada ruang terbuka.
57. Zona terminal angkutan penumpang (TR-1), merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
58. Zona parkir terpadu (TR-4), merupakan tempat pemusatan parkir kendaraan bermotor baik pada pelataran terbuka, gedung parkir bertingkat dan besmen, yang disediakan

pemerintah, masyarakat atau dunia usaha pada pusat-pusat kegiatan, sekaligus dapat dikembangkan sebagai stop over kendaraan bus pariwisata yang dapat juga terintegrasi dengan konsep titik transit.

59. Zona instalasi pengolahan air / IPA (IF-2), merupakan tempat kegiatan pengolahan air baku menjadi air minum yang dilengkapi bangunan penampungan air, bangunan pengolahan, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan dan lainnya.
60. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
61. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
62. Sarana adalah kelengkapan kawasan permukiman yang berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
63. Tinggi Bangunan adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
64. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), yaitu angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
65. Koefisien Lantai Bangunan (KLB), yaitu angka prosentase perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh bangunan dengan luas perencanaan lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun (KDB).
66. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka prosentase perbandingan antara luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan atau peresapan air terhadap luas persil yang dikuasai.
67. Garis Sempadan Bangunan (GSB), adalah garis batas yang tidak boleh dilampaui oleh denah dan/atau massa bangunan ke arah depan, samping dan belakang dari bangunan tersebut yang ditetapkan dalam rencana kota.
68. Koefisien Tapak Bangunan (KTB) adalah angka *nisbah* antara luas lantai basemen dengan luas lahan.
69. Garis Sempadan Pagar adalah garis tegak lurus dari garis terluar badan jalan/saluran drainase ke tembok *penyengker*/pagar rumah yang berhadapan dengan jalan bersangkutan, yang tidak boleh dilampaui.
70. Sempadan Jalan adalah garis tegak lurus dari garis tengah (as) jalan ke tembok bangunan atau tiang struktur bangunan terdekat yang berhadapan dengan jalan bersangkutan, batas mana tidak boleh dilampaui.
71. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki.
72. Informasi Peruntukan Lahan adalah Ketentuan yang memuat informasi berupa peruntukan lahan dan penggunaannya, intensitas pemanfaatan ruang, serta syarat teknis lainnya yang diberlakukan pada lokasi tertentu.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Peraturan Zonasi Kecamatan Denpasar Utara dimaksudkan sebagai pedoman operasional teknis yang tegas tentang aturan penggunaan lahan dan bangunan, aturan intensitas pemanfaatan ruang, aturan tata masa bangunan, aturan prasarana minimum, aturan lainnya dan aturan khusus pada tiap zona/blok peruntukan yang berbeda sesuai rencana peruntukan.
- (2) Peraturan Zonasi Kecamatan Denpasar Utara bertujuan untuk menyediakan pendekatan, tata cara dan rujukan teknis secara lengkap dan sistematis bagi Pemerintah Kota Denpasar, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan.
- (3) Peraturan Zonasi Kecamatan Denpasar Utara berfungsi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kawasan.

BAB III  
KEDUDUKAN PERATURAN, WILAYAH PENGATURAN,  
DAN LINGKUP PERATURAN

Bagian Kesatu

Kedudukan Peraturan

Pasal 3

Kedudukan Peraturan Zonasi Kecamatan Denpasar Utara merupakan:

- a. Penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar dan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Denpasar Utara; dan
- b. Dasar pertimbangan dan pelaksanaan operasional teknis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Denpasar Utara.

Pasal 4

Peraturan Walikota tentang Peraturan Zonasi Kecamatan Denpasar Utara terdiri dari:

- a. Aturan zonasi (*zoning text*); dan
- b. Peta zonasi (*zoning map*).

Bagian Kedua

Wilayah Pengaturan

Pasal 5

- (1) Wilayah Pengaturan Peraturan Zonasi Kecamatan Denpasar Utara mencakup 11 desa/kelurahan di Kecamatan Denpasar Utara, terdiri atas:
  - a. Kelurahan Dangin Puri Kaja;
  - b. Desa Dangin Puri Kangin;
  - c. Kelurahan Tonja;
  - d. Dangin Puri Kauh;
  - e. Desa Pemecutan Kaja;

- f. Kelurahan Ubung;
  - g. Desa Ubung Kaja;
  - h. Desa Dauh Puri Kaja;
  - i. Kelurahan Peguyangan;
  - j. Desa Peguyangan Kaja; dan
  - k. Desa Peguyangan Kangin.
- (2) Luas wilayah pengaturan seluas 3.112 hektar.
- (3) Batas-batas administrasi wilayah pengaturan adalah:
- a. di sebelah Utara : wilayah Kabupaten Badung;
  - b. di sebelah Timur : Kecamatan Denpasar Timur;
  - c. di sebelah Selatan : Kecamatan Denpasar Barat; dan
  - d. di sebelah Barat : Kecamatan Denpasar Barat.
- (4) Batas-batas administrasi wilayah Kecamatan Denpasar Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
Lingkup Peraturan Zonasi  
Pasal 6

Lingkup Peraturan Zonasi Kecamatan Denpasar Utara meliputi pengaturan tentang:

- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang berisi ketentuan tentang kegiatan dan penggunaan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan terbatas, diperbolehkan bersyarat dan tidak diperbolehkan pada suatu zona;
- b. Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona meliputi ketentuan tentang Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), dan kepadatan bangunan;
- c. Ketentuan tata massa bangunan merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona meliputi ketentuan tentang Garis Sempadan Bangunan (GSB), tinggi bangunan, jarak bebas antar bangunan, dan tampilan bangunan;
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal, merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal; dan
- e. Ketentuan khusus dan ketentuan lain yang dibutuhkan, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus atau perlu pengaturan tambahan dari aturan dasar yang telah ditetapkan terhadap suatu zona tertentu.

BAB IV  
KLASIFIKASI ZONA DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana zonasi Kecamatan Denpasar Utara disusun berdasarkan klasifikasi zonasi yang merupakan rincian dari fungsi utama kawasan pada rencana pola ruang dalam RTRW Kota Denpasar.
- (2) Blok zonasi disusun berdasarkan klasifikasi zonasi kawasan mencakup fungsi utama kawasan sampai blok peruntukan dengan fungsi kegiatan yang hirarkinya dianggap perlu pengaturan khusus sesuai kepentingan kawasan.
- (3) Klasifikasi zonasi dibuat berdasarkan hirarki zonasi, meliputi zona hirarki I, hirarki II, dan seterusnya.
- (4) Zona hirarki I Kecamatan Denpasar Utara merupakan fungsi kegiatan utama atau peruntukkan dasar kawasan meliputi:
  - a. zona lindung; dan
  - b. zona budidaya.
- (5) Zona hirarki II Kecamatan Denpasar Utara merupakan penjabaran Zonasi Hirarki I, yang pada dasarnya sama dengan rincian rencana pola ruang menurut RTRW Kota Denpasar.
- (6) Zona hirarki dibawahnya merupakan rincian dari zonasi hirarki II Kecamatan Denpasar Utara yang merupakan deliniasi blok peruntukan dengan fungsi kegiatan tertentu yang benar-benar dapat dibatasi di lapangan.
- (7) Hirarki zonasi Kecamatan Denpasar Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Peta zonasi Kecamatan Denpasar Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Klasifikasi Zona Lindung

Pasal 8

- (1) Klasifikasi zonasi zona lindung Kecamatan Denpasar Utara merupakan Zona Hirarki II, terdiri atas:
  - a. zona perlindungan setempat (LS);
  - b. zona pelestarian alam dan cagar budaya (LP);
  - c. zona rawan bencana (LR); dan
  - d. zona ruang terbuka hijau kota (RTHK).
- (2) Klasifikasi zonasi zona perlindungan setempat (LS), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan zonasi hirarki III, terdiri atas:
  - a. zona kawasan suci (LS-1);
  - b. zona tempat suci (LS-2); dan
  - c. zona sempadan sungai (LS-4).

- (3) Klasifikasi zonasi zona pelestarian alam dan cagar budaya (LP), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan zonasi hirarki III, terdiri atas zona cagar budaya (LP-3).
- (4) Klasifikasi zonasi zona rawan bencana (LR), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan zonasi hirarki III, terdiri dari zona rawan bencana banjir dan genangan (LR-1).
- (5) Klasifikasi zonasi ruang terbuka hijau kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. zona taman kota (RTHK-1);
  - b. zona RTH pertanian (RTHK-2);
  - c. zona setra dan makam (RTHK-3);
  - d. zona RTH pekarangan (RTHK-4); dan
  - e. zona RTH sepanjang jalan (RTHK-5).

### Bagian Ketiga

#### Klasifikasi Zona Budidaya

##### Pasal 9

- (1) Klasifikasi zona budidaya Kecamatan Denpasar Utara merupakan zona hirarki II, terdiri dari:
  - a. zona perumahan (R);
  - b. zona perdagangan dan jasa (K);
  - c. zona sarana pelayanan umum (SU);
  - d. zona pariwisata (W);
  - e. zona pertanian (T);
  - f. zona industri dan pergudangan (ID)
  - g. zona fasilitas pendukung transportasi (TR); dan
  - h. zona fasilitas pendukung infrastruktur (IF).
- (2) Klasifikasi zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. zona perumahan kepadatan rendah (R-1);
  - b. zona perumahan kepadatan sedang (R-2);
  - c. zona perumahan kepadatan tinggi (R-3);
  - d. zona perumahan campuran terbatas (R-4); dan
  - e. zona perumahan tertentu (R-5).
- (3) Klasifikasi zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. zona perdagangan dan jasa skala wilayah (K-1) mencakup;
    1. zona perdagangan jasa terpadu (K-1-1); dan
    2. zona perdagangan dan jasa skala wilayah (K-1-2).
  - b. zona perdagangan dan jasa skala kota (K-2); dan
  - c. zona perdagangan dan jasa skala kawasan (K-3).
- (4) Klasifikasi zona sarana pelayanan umum (SU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. zona perkantoran pemerintahan (SU-1);
    1. zona perkantoran pemerintahan skala wilayah dan nasional (SU-1-1); dan
    2. zona perkantoran pemerintahan skala lokal (SU-1-2).
  - b. zona fasilitas pendidikan (SU-2);
  - c. zona fasilitas kesehatan (SU-3); dan
  - d. zona fasilitas rekreasi dan olah raga (SU-4);

- (5) Klasifikasi zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. zona akomodasi wisata skala menengah dan besar (W-1);
  - b. zona akomodasi wisata skala kecil (W-2); dan
  - c. zona daya tarik wisata (W-3).
- (6) Klasifikasi zona pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) pada huruf e, terdiri atas:
  - a. zona pertanian tanaman pangan murni (T-1);
  - b. zona pertanian ekowisata (T-2); dan
  - c. zona budi daya nursery dan tanaman hias (T-3).
- (7) Klasifikasi zona industri (ID), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
  - a. zona industri pengolahan (ID-1); dan
  - b. zona perdagangan (ID-2).
- (8) Klasifikasi zona fasilitas pendukung transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas:
  - a. zona terminal angkutan penumpang (TR-1);
  - b. zona terminal angkutan barang (TR-2); dan
  - c. zona parkir terpadu (TR-1-3).
- (9) Klasifikasi zona pendukung infrastruktur (IF), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas zona instalasi pengolahan air / IPA (IF-2).

#### Bagian Keempat

#### Klasifikasi Kegiatan

#### Pasal 10

- (1) Kegiatan merupakan ragam aktivitas yang memanfaatkan dan terdapat pada suatu ruang/lahan/zona, yang didukung oleh bangun-bangunan tertentu baik bangunan gedung maupun bangunan bukan gedung untuk mendukung aktivitas yang ada dan lokasinya dapat menyendiri pada suatu kapling/ruang tertentu atau sebagian kapling, tersebar di antara fungsi kegiatan lainnya, bercampur maupun mengelompok.
- (2) Kegiatan yang berkembang mengelompok pada suatu tempat dapat membentuk sebuah zona dengan fungsi kegiatan tertentu.
- (3) Ragam aktivitas atau kegiatan yang telah ada dan telah berkembang, kegiatan yang mungkin akan ada dan berkembang, atau kegiatan tertentu yang prospektif dikembangkan di Kecamatan Denpasar Utara disusun dalam suatu klasifikasi kegiatan.
- (4) Klasifikasi kegiatan di Kecamatan Denpasar Utara terdiri dari:
  - a. variasi kegiatan perumahan;
  - b. variasi kegiatan pemerintahan;
  - c. variasi kegiatan sarana pelayanan umum;
  - d. variasi kegiatan perdagangan;
  - e. variasi kegiatan jasa;
  - f. variasi kegiatan industri;
  - g. variasi kegiatan pertanian dan perikanan; dan
  - h. variasi kegiatan terkait fasilitas penunjang transportasi dan infrastruktur.

BAB V  
PENGATURAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

Umum

Pasal 11

- (1) Pengaturan pemanfaatan ruang dan kegiatan merupakan pengaturan fungsi kegiatan yang diperbolehkan atau diperbolehkan dengan syarat atau tidak diperbolehkan berlokasi atau dibangun untuk kegiatan tertentu pada zona tertentu.
- (2) Ketentuan pengaturan pemanfaatan ruang dan klasifikasi kegiatan tertentu pada zona tertentu dilakukan dengan menyusun aturan pada klasifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang terdiri atas:
  - a. klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
  - b. klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
  - c. klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
  - d. klasifikasi X = pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (3) Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode "I", merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang sifatnya sesuai dengan rencana peruntukan ruang, sehingga tidak akan ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari pemerintah kota terhadap kegiatan dan penggunaan lahan tersebut.
- (4) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode "T" merupakan langkah pembatasan kegiatan dan penggunaan lahan berdasarkan pembatasan jumlah kegiatan, pembatasan intensitas pemanfaatan ruang, dan pembatasan waktu pengoperasian pada suatu ruas jalan atau blok tertentu.
- (5) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode "B" merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya, yang dapat berupa dokumen AMDAL, UKL, UPL, Andalin, maupun disinsentif biaya dampak pembangunan, termasuk penyediaan khusus untuk tambahan pasarana dan sarana tertentu.
- (6) Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode "X", merupakan pemanfaatan yang sifatnya tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya, sehingga tidak boleh diizinkan pada zona yang bersangkutan.
- (7) Pengaturan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI  
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu  
Peraturan Zonasi Zona Lindung

Paragraf 1  
Peraturan Zonasi Zona Perlindungan Setempat (LS)

Pasal 12

- (1) Ketentuan zona kawasan suci (LS-1) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
  - a. pemanfaatan kawasan suci sebagai kawasan konservasi;
  - b. pelarangan pendirian bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan keagamaan dan penelitian; dan
  - c. pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai-nilai kesucian.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang , meliputi:
  - a. kawasan suci campuhan ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter dari tepi campuhan;
  - b. kawasan sekitar mata air ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter terkecuali bagi bangunan yang telah ada dan bangunan yang terkait dengan pengamanan dan pemanfaatan mata air dapat kurang dari 50 meter; dan
  - c. kawasan suci pantai ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter.
- (3) Ketentuan lebih lengkap tentang kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan, diizinkan bersyarat secara terbatas, diizinkan bersyarat tertentu, dan yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Ketentuan zona tempat suci (LS-2) untuk kegiatan dan penggunaan lahan Pura Kahyangan Jagat, meliputi:
  - a. Zona inti (*maha wana*) adalah *penyengker* pura (LS-2-1);
  - b. Zona penyangga (*tapu wana*) adalah kawasan sekitar pura di luar zona inti yang diperuntukan untuk penunjang aktivitas peribadatan seperti tempat parkir, fasilitas makan-minum, permukiman *pengempon* dan fasilitas penunjang lainnya dengan jarak disesuaikan dengan kondisi fisik setempat (LS-2-2); dan
  - c. Zona pemanfaatan (*sri wana*) adalah zona di luar zona inti dan zona penyangga di pura yang diperuntukan untuk permukiman penduduk beserta fasilitas penunjang permukiman dan melarang aktivitas yang dapat berpotensi mengganggu nilai-nilai kesucian dengan jarak berdasarkan kesepakatan stakeholder setempat (LS-2-3).
- (2) Peraturan zona tempat suci *Pura Kahyangan Tiga* dan Pura Lainnya, meliputi:
  - a. zona tempat suci di luar zona permukiman diperuntukan untuk RTH, pertanian, hutan kota;
  - b. zona tempat suci di pinggiran kawasan permukiman diperuntukan untuk RTH, pertanian, perumahan beserta fasilitas penunjangnya; dan
  - c. zona tempat suci di tengah-tengah kawasan permukiman disesuaikan dengan rencana pola ruang setempat, dengan menerapkan konsep tiga zona terdiri atas

penyengker pura dan sampai jarak tertentu sebagai zona inti tempat suci dan setelah itu merupakan zona pemanfaatan yang di sepakati stakeholder setempat;

- (3) Ketentuan lebih lengkap tentang kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan, diizinkan bersyarat secara terbatas, diizinkan bersyarat tertentu, dan yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk *Pura Kahyangan Tiga* dan Pura Lainnya, meliputi:
  - a. zona tempat suci di luar zona permukiman, minimal 50 meter dari sisi luar tembok penyengker pura;
  - b. zona tempat suci di pinggiran zona permukiman, jarak ruang bebas kesucian pura minimal 25 meter dari sisi luar tembok penyengker pura; dan
  - c. zona tempat suci di tengah-tengah zona permukiman, jarak ruang bebas kesucian pura minimal 5 meter dari sisi luar tembok penyengker pura.
- (5) Ketentuan tata massa bangunan, meliputi ketinggian bangunan kegiatan lainnya yang diperbolehkan tidak lebih dari satu lantai pada jarak 25 meter dan tidak lebih dari dua lantai pada jarak 50 meter dari tembok penyengker pura.
- (6) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
  - a. aksesibilitas yang baik menuju zona tempat suci;
  - b. tersedia fasilitas tempat parkir yang cukup;
  - c. tersedia fasilitas sanitasi, sarana pembuangan sampah, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi; dan
  - d. tiap 100 m<sup>2</sup> ruang terbuka, minimal ada 1 pohon perindang.
- (7) Ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
  - a. pengembangan *prarem* pengendalian kegiatan yang mengganggu nilai kesucian di dalam radius kawasan tempat suci;
  - b. pura-pura yang ditetapkan sebagai obyek wisata wajib menjaga kenyamanan aktivitas upacara keagamaan dan menyediakan persyaratan tatalaku wisatawan agar tidak mengganggu nilai kesucian;
  - c. pura-pura yang ditetapkan sebagai obyek kawasan cagar budaya mengikuti ketentuan pengaturan benda cagar budaya;
  - d. pelataran tempat suci sebagian tetap terbuka (tidak diperkeras) untuk media penyerapan air dan sebagian tetap dipertahankan untuk ruang terbuka non hijau;
  - e. pemanfaatan bangun-bangunan yang telah ada dan tidak sesuai dengan fungsi peruntukan yang diijinkan pada radius kawasan tempat suci, namun telah mendapat ijin dari pemerintah kota dapat dilanjutkan sampai umur teknis bangunan berakhir, yang dinilai oleh Tim Penilai Bangunan;
  - f. menyediakan sarana dan prasarana minimal bagi penyandang cacat dan kaum *livable* lainnya; dan
  - g. tidak diijinkan adanya pemasangan papan reklame atau informasi yang bersifat komersial di sepanjang jalan dan halaman bangun-bangunan pada zona radius kawasan tempat suci.

#### Pasal 14

- (1) Ketentuan zona sempadan sungai (LS-4) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
  - a. ruang terbuka hijau, kegiatan pertanian yang mendukung fungsi konservasi, dan kegiatan rekreasi terbatas;
  - b. bangunan yang diijinkan adalah bangunan untuk pengendalian badan air dan banjir, bangunan untuk menunjang fungsi taman rekreasi terbuka dan fungsi pengamanan

- sempadan; prasarana-sarana keairan (irigasi), instalasi pengolahan air minum (*intake*), bangunan penangkap sampah, dan instalasi pembangkit listrik tenaga air;
- c. penyediaan jalan inspeksi, jembatan penyeberangan dan jaringan drainase;
  - d. pembangunan fasilitas umum yang dimaksud harus dilengkapi ijin pemanfaatan ruang dan kajian teknis dari instansi yang berwenang; dan
  - e. ketentuan lebih lengkap tentang kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan, diizinkan bersyarat secara terbatas, diizinkan bersyarat tertentu, dan yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- a. 3 meter untuk sungai bertanggung;
  - b. 1 meter untuk saluran air dengan klasifikasi;saluran drainase (primer, sekunder, tersier), *telabah*, parit;
  - c. 10 meter untuk sungai tidak bertanggung;
  - d. 50 meter untuk sungai yang terpengaruh pasang-surut air laut; dan
  - e. garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan jalan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.
- (3) Ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
- a. kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik sekurang-kurangnya 3 meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman telajakan; dan
  - b. Pembuatan jalan penyebrangan di atas sungai dan saluran drainase harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

## Paragraf 2

### Peraturan Zonasi Zona Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya (LP)

#### Pasal 15

- (1) Ketentuan zona cagar budaya (LP-3) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- a. bangunan cagar budaya yang merupakan tempat suci mengikuti ketentuan peraturan zonasi kawasan tempat suci;
  - b. fungsi bangunan cagar budaya selain fungsi untuk tempat suci (pura) dapat berubah secara terbatas maupun berubah fungsi secara temporer dengan mempertahankan bentuk asli bangunan;
  - c. pada bangunan cagar budaya dan heritage (selain fungsi untuk tempat suci/pura), diijinkan untuk mengembangkan kegiatan lainnya pada bangunan induk, maksimal 30% dari Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diizinkan, dengan tetap mempertahankan minimal 70% berupa fungsi utama; dan
  - d. ketentuan lebih lengkap tentang kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan, diizinkan bersyarat secara terbatas, diizinkan bersyarat tertentu, dan yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (1) Ketentuan tata massa bangunan, meliputi:
- a. bangun-bangunan cagar budaya tetap mempertahankan lokasi dan luasan yang telah ada saat ini, dengan berbagai variasi ukuran yang telah ada;
  - b. intensitas pemanfaatan ruang bangunan pura sesuai dengan kondisi yang telah ada;
  - c. Tidak diperkenankan membuat besmen atau semi besmen atau menambah struktur bangunan yang sifatnya merusak keaslian bangunan cagar budaya; dan
  - d. Intensitas pemanfaatan ruang lain diatur sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
  - a. tersedia sistem penanda (*signage*) keberadaan bangunan cagar budaya; dan
  - b. tersedia parkir kendaraan karena sekaligus berfungsi sebagai daya tarik wisata.
- (3) Ketentuan Khusus yang diterapkan adalah:
  - a. Penjaminan anggaran pemeliharaan kawasan cagar budaya;
  - b. pengembangan pengaturan tatalaku wisatawan untuk menjaga kenyamanan aktivitas upacara keagamaan dan tidak mengganggu nilai kesucian pura; dan
  - c. pelestarian yang dapat dilakukan adalah: mempertahankan dan memelihara, memperbaiki, mengganti, menambah dengan penyesuaian terhadap bentuk asli.

### Paragraf 3

### Zona Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK)

### Pasal 16

- (1) Ketentuan zona taman kota (RTHK-1) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
  - a. RTH taman kota pada dasarnya bersifat terbuka dimanfaatkan untuk taman rekreasi dan kegiatan olah raga, kegiatan sosial budaya, serta kegiatan tertentu;
  - b. pendirian bangunan pada RTH dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan sosial, rekreasi, olah raga, dan keagamaan; dan
  - c. ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan di zona taman kota baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
  - a. taman lingkungan perumahan kecil terdiri atas taman yang ditujukan untuk melayani kegiatan sosial penduduk di lingkungan RT atau lingkungan perumahan kecil dengan luas minimal 1 m<sup>2</sup> per-penduduk RT, atau 250 m<sup>2</sup>;
  - b. taman lingkungan atau banjar terdiri atas taman yang ditujukan untuk melayani kegiatan sosial penduduk di suatu banjar atau unit lingkungan dengan luas minimal 0,5 m<sup>2</sup> per-penduduk RT, atau 1.250 m<sup>2</sup>;
  - c. RTH desa/kelurahan, banjar dan lingkungan dapat disediakan dalam bentuk taman untuk melayani penduduk satu kelurahan/desa/desa pakraman, banjar, lingkungan dengan luas minimal 0,30 m<sup>2</sup> per penduduk kelurahan/desa, atau 9.000 m<sup>2</sup>;
  - d. RTH kecamatan dapat disediakan dalam bentuk taman untuk melayani penduduk satu kecamatan dengan luas minimal 0,20 m<sup>2</sup> per penduduk kecamatan atau 24.000 m<sup>2</sup>;
  - e. setiap pengembangan kompleks perumahan baru oleh pengembang, diwajibkan untuk mewujudkan proporsi luas taman lingkungan perumahan yang diintegrasikan dalam rencana tapak (*site plan*) sesuai skala pelayanannya;
  - f. RTH Taman Kota disediakan untuk melayani penduduk satu kota atau beberapa kecamatan / Bagian Wilayah Kota dengan luas antara 5 - 10 hektar, berupa lapangan hijau yang dilengkapi fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% - 90% dari luas taman;
  - g. RTH alun-alun kota, pemanfaatannya difungsikan sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, dengan dominasi lapangan terbuka dengan luas antara 10–15 hektar, dengan proporsi 60 % berupa lapangan terbuka dengan rerumputan dan 40% dari luas areal harus dihijaukan dengan vegetasi pepohonan; dan
  - h. RTH hutan kota, berupa komunitas vegetasi bergerombol dengan luas minimal 2.500 m<sup>2</sup> dan luas minimal yang ditanami 90-100% dari luas hutan kota, yang dapat berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lainnya dengan lebar minimal 30 meter.

- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
  - a. tersedia tempat parkir minimal 20% dari luas lahan;
  - b. fasilitas pendukung yang dapat disediakan sebagai pelengkap pada zona taman kota adalah bangunan tempat suci (pura), *landmark* atau patung (*sculpture*), kolam air mancur, *wantilan*, candi *bentar*, kios/rumah makan, dan kamar mandi/wc; dan
  - c. tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi.
- (3) Ketentuan khusus yang diterapkan, meliputi peraturan zonasi RTH skala kota terdiri atas:
  - a. pemanfaatan RTH taman kota lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 80-90% dari luas areal harus dihijaukan, sedangkan 10-20% lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias, dan bangunan penunjang taman lainnya;
  - b. setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng diatas 15 derajat wajib menanam pohon penghijauan minimal 1 pohon pelindung untuk setiap 100 m<sup>2</sup> dan rumput; dan
  - c. tidak diijinkan menebang pohon perindang jalan, pohon pohon peneduh dalam ruang terbuka hijau.

#### Pasal 17

- (1) Ketentuan zona RTH pertanian (RTHK-2) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
  - a. pemanfaatan zona RTH pertanian dalam bentuk zona RTHK pertanian tanaman pangan murni (T-1), zona pertanian ekowisata (T-2), dan zona nursery dan tanaman hias (T-3);
  - b. pada zona RTHK pertanian tanaman pangan murni (T-1) hanya diizinkan bangunan tidak permanen terkait kegiatan pertanian, kecuali bale subak;
  - c. bangunan yang diizinkan pada RTHK ekowisata terdiri atas bangunan-bangunan penunjang kegiatan agrowisata atau ekowisata yaitu: bangunan rumah makan, workshop kerajinan, stage pertunjukan, bangunan relaksasi/yoga, ruang pameran, pasar seni, villa terbatas;
  - d. pada zona RTHK Ekowisata (T-2) dapat dikembangkan jalur-jalur *jogging track*, *cycling*, kolam pancing atau kolam buatan lainnya dengan minimasi perubahan bentang alam dan perkerasan jalur memakai bahan yang tidak masif dan mampu menyerap air; dan
  - e. Ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan diklasifikasikan sama dengan ketentuan zona pertanian tanaman pangan murni (T-1), zona pertanian ekowisata (T-2), zona nursery dan tanaman hias (T-3), sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
  - a. pada zona RTHK pertanian ekowisata (T-2), dapat dilakukan campuran kegiatan pertanian lahan basah, perkebunan campuran dengan konsep ekowisata dengan mengizinkan tersedianya bangunan penunjang dengan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) 5% ; dan
  - b. pengelolaan RTHK pertanian ekowisata (T-2) yang luasnya kurang dari 10 Ha, penerapan KWT 10% diikuti ketentuan penerapan maksimal KDB 50%, proporsi ruang terbuka tetap di atas 90%.

- (3) Ketentuan khusus yang diterapkan, meliputi:
  - a. memiliki masterplan pengelolaan RTHK pertanian ekowisata;
  - b. pengelolaan pertanian ekowisata dapat dilakukan oleh perseorangan atau dunia usaha yang menguasai lahan sawah di atas 1 hektar; dan
  - c. pengelolaan pertanian ekowisata di atas 1 hektar, merupakan kerjasama antara pemerintah, perseorangan, dunia usaha dengan kelompok subak di lokasi pertanian bersangkutan.

#### Pasal 18

- (1) Ketentuan zona setra dan makam (RTHK-3) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
  - a. Kegiatan dan penggunaan yang diijinkan meliputi kegiatan keagamaan, ruang terbuka hijau, hutan kota;
  - b. Kegiatan dan penggunaan yang diijinkan bersyarat pertanian, taman pemakaman; dan
  - c. Ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan di zona setra dan makam baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi zona setra dan kuburan pada dasarnya merupakan ruang terbuka.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
  - a. tersedia tempat parkir yang memadai terkait kegiatan pembakaran atau penguburan mayat; dan
  - b. tidak diijinkan menebang pohon perindang dan pohon-pohon peneduh dalam zona setra dan kuburan.
- (4) Ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
  - a. pemanfaatan kegiatan di dalam zona setra pemeluk Hindu dan Kuburan pemeluk agama Hindu diatur dalam awig-awig atau prarem desa pekraman setempat; dan
  - b. lingkungan areal setra dan kuburan dikembangkan dalam bentuk taman setra atau kuburan dengan lansekap teratur, rapi yang ditata sesuai dengan fungsinya, dengan pemanfaatan area mengutamakan ruang terbuka hijau yang cukup luas.

#### Pasal 19

- (1) Ketentuan zona RTHK pekarangan (RTHK-4) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
  - a. pemanfaatan taman pekarangan perumahan, halaman perkantoran, halaman pertokoan dan halaman tempat usaha lainnya sebagai ruang terbuka hijau dengan proporsi tertentu sesuai luas lahan, persyaratan KDB dan KDH;
  - b. ruang terbuka hijau minimum terdiri atas luas lahan dikurangi luas dasar bangunan sesuai ketentuan yang ditetapkan;
  - c. menyiapkan dan menanam pohon pelindung untuk setiap persil lahan;
  - d. pada lahan terbatas, RTH diwujudkan melalui penanaman dengan menggunakan pot atau media tanam lainnya;
  - e. Pada kondisi lahan terbatas, RTH memanfaatkan ruang terbuka non hijau, seperti atap gedung (*roof garden*), teras rumah, teras-teras bangunan bertingkat dan disamping bangunan; dan
  - f. ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan

sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Ketentuan Intenitas pemanfaatan ruang, meliputi:
  - a. perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB diatas 70%, memiliki 2 pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm, atau disediakan pada atap bangunan; dan
  - b. persyaratan penanaman pohon pada perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB dibawah 70%, berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area diluar KDB yang telah ditentukan.

#### Pasal 20

- (1) Ketentuan Peraturan zonasi zona RTH sepanjang jalan (RTHK-5) adalah:
  - a. adalah bagian dari ruang terbuka hijau publik di masing-masing ruang milik jalan (Rumija), yang merupakan bagian dari Ruang terbuka hijau (RTH) Kota Denpasar; dan
  - b. Setiap jaringan jalan diseluruh wilayah kota ditanami dengan tanaman penghijauan dalam bentuk taman pada pulau jalan, median, telajakan, jalur pejalan kaki.
- (2) Ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan di zona RTHK jalan (RTHK-5) baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Bagian Kedua

#### Peraturan Zonasi Zona Budidaya

#### Paragraf 1

#### Peraturan Zonasi Zona Perumahan (R)

#### Pasal 21

- (1) Ketentuan zona perumahan kepadatan rendah (R-1) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
  - a. Kegiatan lainnya yang diperbolehkan pada zona perumahan kepadatan rendah (R-1) meliputi:
    1. Fasilitas pendidikan skala lingkungan seperti PAUD, TK, SD, SMP dan pendidikan lainnya yang sederajat;
    2. Fasilitas kesehatan seperti praktek dokter pribadi, posyandu, puskesmas pembantu, toko obat dan apotek, balai pengobatan skala lingkungan;
    3. Usaha dagang dan jasa kecil seperti toko, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), warung makan/minum, warung telekomunikasi, warung internet, salon kecantikan, tempat jarit pakaian, kantor administrasi, fasilitas perekonomian skala lingkungan, bengkel skala kecil dengan peralatan kerja manual dan kegiatan skala lingkungan sejenis lainnya;
    4. Industri kecil/kerajinan rumah tangga dan industri kerajinan tidak menimbulkan polusi dan pencemaran lingkungan;
    5. Gudang maksimal 100 m<sup>2</sup>;
    6. Fasilitas umum perumahan seperti taman dan lapangan lingkungan;
    7. Fasilitas akomodasi yang terdiri dari villa, pondok wisata dengan jumlah kamar maksimal 10;

8. Bangunan komersial, fasilitas pelayanan, bangunan pemerintahan dan pertahanan keamanan, Rumah Kantor (Rukan), Rumah Toko (Ruko); dan
  9. Fasilitas Pemondokan dengan jumlah kamar maksimal 10.
- b. Ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
    - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60 %;
    - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 180%; dan
    - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) sekurang-kurangnya 20%.
  - (3) Ketentuan tata massa bangunan, meliputi:
    - a. Luas persil minimal 250 meter<sup>2</sup>;
    - b. Garis Sempadan Bangunan adalah  $\frac{1}{2}$  kali ruang milik jalan + 1 meter telajakan;
    - c. Untuk fungsi selain rumah tinggal jarak bebas antar bangunan pada tembok pekarangan samping dan belakang minimal 1 meter;
    - d. Ketinggian bangunan maksimal 15 meter;
    - e. Tinggi pagar depan maksimal 1,8 meter ;
    - f. Tinggi pagar keliling disesuaikan dengan keamanan dan tidak melebihi tinggi lantai 1 bangunan;
    - g. Tipe rumah besar tradisional, dengan ukuran/perpetakan yang telah ada dan bangunan kompond khas arsitektur Tradisional Bali tetap dipertahankan;
    - h. Tampilan bangunan menunjukkan konsep tri angga dengan terpenuhnya unsur sosok, bentuk, skala, proporsi, ornamen dan dekorasi serta struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali; dan
    - i. Penerapan gaya arsitektur modern harus dikombinasikan dengan konsep arsitektur tradisional Bali.
  - (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
    - a. Lebar ruang milik jalan minimal 6 meter;
    - b. Menyediakan parkir/garasi yang cukup untuk menampung kendaraan penghuni dan tamu;
    - c. Taman *telajakan* sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi got terluar sampai dengan tembok *penyenger*;
    - d. Tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
    - e. Pembuangan limbah tidak boleh langsung dibuang ke saluran drainase, dan harus menyediakan sistem pengolahan limbah tersendiri, bila tidak terlayani sistem jaringan air limbah kota;
    - f. Menyediakan hidrant-hidrant untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;
    - g. tiap 100 m<sup>2</sup> ruang terbuka, minimal ada 1 pohon perindang; dan
    - h. menyediakan bidang peresapan seluas 1 m<sup>2</sup> untuk setiap 100 m<sup>2</sup> luas lahan yang diperkeras.
  - (5) Ketentuan khusus yang diterapkan, meliputi:
    - a. Jumlah maksimal perbandingan luas perumahan murni dengan luas fungsi usaha lainnya adalah 80% : 20%, dan pada kondisi jumlah maksimal 20% untuk fungsi usaha lainnya tersebut sudah tercapai, tidak diizinkan penambahan fungsi usaha baru pada blok zona atau jaringan jalan tertentu;
    - b. pembangunan perumahan dan fasilitas pendukung pada kawasan siap bangun (*kasiba*) dan lingkungan siap bangun (*lisiba*) diwajibkan membangun prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;

- c. menyediakan areal terbuka pada pada tiap 10.000 m<sup>2</sup> luas zona perumahan untuk tempat evakuasi bila terjadi bencana kebakaran atau lainnya; dan
- d. pengembangan kelompok perumahan/pengkaplingan baru tidak merekomendasikan pembukaan kapling dengan rumija di bawah 6 meter.

## Pasal 22

- (1) Ketentuan zona perumahan kepadatan sedang (R-2) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- a. Kegiatan lainnya yang diperbolehkan pada zona perumahan kepadatan sedang (R-2) adalah:
    1. Fasilitas pendidikan skala lingkungan seperti PAUD, TK, SD, SMP dan pendidikan lainnya yang sederajat;
    2. Fasilitas kesehatan seperti praktek dokter pribadi, posyandu, puskesmas pembantu, toko obat dan apotek, balai pengobatan skala lingkungan;
    3. Usaha dagang dan jasa kecil seperti toko, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), warung makan/minum, warung telekomunikasi, warung internet, salon kecantikan, tempat jarit pakaian, kantor administrasi, fasilitas perekonomian skala lingkungan, bengkel skala kecil dengan peralatan kerja manual dan kegiatan skala lingkungan sejenis lainnya;
    4. Fasilitas akomodasi yang terdiri dari villa, pondok wisata dengan jumlah kamar maksimal 10;
    5. Industri kecil/kerajinan rumah tangga dan industri kerajinan tidak menimbulkan polusi dan pencemaran lingkungan;
    6. Gudang maksimal 100 m<sup>2</sup>;
    7. Fasilitas umum perumahan seperti taman dan lapangan olah raga skala lingkungan;
    8. Bangunan komersial, fasilitas pelayanan, bangunan pemerintahan dan pertahanan keamanan, Rumah Kantor (Rukan), Rumah Toko (Ruko) diijinkan secara terbatas; dan
    9. Fasilitas pemondokan dengan jumlah kamar maksimal 10.
  - b. Ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60 %;
  - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 180%; dan
  - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) sekurang-kurangnya 20%.
- (3) Ketentuan tata massa bangunan, meliputi:
- a. Luas persil minimal 150 m<sup>2</sup>;
  - b. Garis Sempadan Bangunan adalah ½ kali ruang milik jalan + 0,5 meter telajakan;
  - c. Ketinggian bangunan maksimal 15 meter;
  - d. Untuk fungsi selain rumah tinggal jarak bebas antar bangunan pada tembok pekarangan samping dan belakang minimal 1 meter;
  - e. Tinggi pagar depan maksimal 1,8 meter;
  - f. Tinggi pagar keliling disesuaikan dengan keamanan dan tidak melebihi tinggi lantai 1 bangunan;
  - g. Tipe rumah besar tradisional, dengan ukuran/perpetakan yang telah ada dan bangunan *compound* khas arsitektur Tradisional Bali tetap dipertahankan
  - h. Tampilan bangunan menunjukkan konsep *tri angga* dengan terpenuhinya unsur sosok, bentuk, skala, proporsi, ornamen dan dekorasi serta struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali; dan

- i. Penerapan gaya arsitektur modern harus dikombinasikan dengan konsep arsitektur tradisional Bali.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
- a. Lebar ruang milik jalan minimal 6 meter;
  - b. Menyediakan parkir/garasi yang cukup untuk menampung kendaraan penghuni dan tamu;
  - c. Taman *telajakan* sekurang-kurangnya 0,5 meter dari tepi got terluar sampai dengan tembok *penyenger*;
  - d. Tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
  - e. Pembuangan limbah tidak boleh langsung dibuang ke saluran drainase, dan harus menyediakan sistem pengolahan limbah tersendiri, bila tidak terlayani sistem jaringan air limbah kota;
  - f. Menyediakan hidrant-hidrant untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;
  - g. Tiap 100 m<sup>2</sup> ruang terbuka, minimal ada 1 pohon perindang; dan
  - h. menyediakan bidang peresapan seluas 1 m<sup>2</sup> untuk setiap 100 m<sup>2</sup> luas lahan yang diperkeras.
- (5) Ketentuan khusus yang diterapkan, meliputi:
- a. Jumlah maksimal perbandingan luas perumahan murni dengan luas fungsi usaha lainnya adalah 80% : 20%, dan pada kondisi jumlah maksimal 20% untuk fungsi usaha lainnya tersebut sudah tercapai, tidak diizinkan penambahan fungsi usaha baru pada blok zona atau jaringan jalan tertentu;
  - b. pada zona perumahan kepadatan sedang, diizinkan untuk mengembangkan kegiatan usaha lainnya sebagaimana yang diuraikan pada ayat (2) pada bangunan rumah induk, maksimal 30% dari Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diizinkan, dengan tetap mempertahankan minimal 70% berupa bangunan perumahan;
  - c. Pembangunan perumahan dan fasilitas pendukung pada kawasan siap bangun (*kasiba*) dan lingkungan siap bangun (*lisiba*) diwajibkan membangun prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
  - d. menyediakan areal terbuka pada pada tiap 10.000 m<sup>2</sup> luas zona perumahan untuk tempat evakuasi bila terjadi bencana kebakaran atau lainnya;
  - e. pengembangan kelompok perumahan/pengkaplingan baru tidak merekomendasikan pembukaan kapling dengan rumija di bawah 6 meter; dan
  - f. Untuk sempadan samping dan belakang dapat kurang dari ketentuan dengan syarat mendapat persetujuan penyanding.

### Pasal 23

- (1) Ketentuan zona perumahan kepadatan tinggi (R-3) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- a. Kegiatan lainnya yang diperbolehkan pada zona perumahan kepadatan tinggi (R-3) adalah:
    - 1. Fasilitas pendidikan usia dini skala lingkungan seperti PAUD, TK, SMP, SMA sederajat;
    - 2. Fasilitas kesehatan seperti praktek dokter pribadi dan posyandu, toko obat dan balai pengobatan skala lingkungan;
    - 3. Usaha dagang dan jasa kecil seperti toko, rumah toko (*ruko*), warung makan/minum, warung telekomunikasi, warung internet, salon kecantikan, tempat jarit pakaian, bengkel skala kecil dengan peralatan kerja manual dan kegiatan skala lingkungan sejenis lainnya;
    - 4. Industri kecil/kerajinan rumah tangga dan industri kerajinan tidak menimbulkan polusi dan pencemaran lingkungan;

5. Gudang maksimal 100 m<sup>2</sup>;
  6. Fasilitas pondok wisata akomodasi wisata non bintang dengan jumlah kamar maksimal 5;
  7. Fasilitas umum perumahan seperti taman dan lapangan olah raga; dan
  8. Fasilitas pemondokan dengan jumlah kamar maksimal 10.
- b. Ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70 %;
  - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 210%; dan
  - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 10%.
- (3) Ketentuan tata massa bangunan, meliputi:
- a. Luas persil minimal 100 meter<sup>2</sup>;
  - b. Garis Sempadan Bangunan adalah  $\frac{1}{2}$  kali ruang milik jalan + 0,5 meter *telajakan* pada rumija maksimal 3 meter;
  - c. Ketinggian bangunan maksimal 15 meter;
  - d. Jarak bebas antar bangunan pada tembok pekarangan samping minimal 1 meter, dan bila bangunan berbentuk kopel hanya diberlakukan pada satu sisi dan pada perumahan deret tidak berlaku;
  - e. Tinggi pagar maksimal 1,8 meter;
  - f. Tipe rumah besar tradisional, dengan ukuran/perpetakan yang telah ada dan bangunan kompond khas arsitektur Tradisional Bali tetap dipertahankan;
  - g. Tampilan bangunan menunjukkan konsep tri angka dengan terpenuhinya unsur sosok, bentuk, skala, proporsi, ornamen dan dekorasi serta struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali; dan
  - h. Penerapan gaya arsitektur modern harus dikombinasikan dengan konsep arsitektur tradisional Bali.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
- a. Lebar ruang milik jalan minimal 6 meter dan dapat dilalui kendaraan roda empat;
  - b. Lebar gang-gang di dalam zona perumahan minimal 2 meter, sudah diperkeras dan dapat dilalui kendaraan roda dua yang berpapasan;
  - c. Seluruh kapling rumah harus terjangkau jaringan pergerakan, minimal dalam bentuk gang;
  - d. Menyediakan parkir/garasi yang cukup untuk menampung kendaraan penghuni dan tamu bagi perumahan yang dapat dilalui kendaraan roda empat;
  - e. Taman *telajakan* sekurang-kurangnya 0,5 meter dari tembok *penyengker*;
  - f. Tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
  - g. Pembuangan limbah tidak boleh langsung dibuang ke saluran drainase, dan harus menyediakan Sistem pengolahan limbah tersendiri, bila tidak terlayani sistem jaringan air limbah kota;
  - h. Menyediakan hidrant-hidrant untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;
  - i. Tiap 100 m<sup>2</sup> ruang terbuka, minimal ada 1 pohon perindang; dan
  - j. menyediakan bidang peresapan seluas 1 m<sup>2</sup> untuk setiap 100 m<sup>2</sup> luas lahan yang diperkeras;

- (5) Ketentuan khusus yang diterapkan, meliputi:
- a. Jumlah maksimal perbandingan luas perumahan murni dengan luas fungsi usaha lainnya adalah 80% : 20%, dan pada kondisi jumlah maksimal 20% untuk fungsi usaha lainnya tersebut sudah tercapai, tidak diizinkan penambahan fungsi usaha baru pada blok zona atau jaringan jalan tertentu;
  - b. pengembangan kelompok perumahan/pengkaplingan baru tidak merekomendasikan pembukaan kapling dengan rumija di bawah 6 meter;
  - c. menyediakan areal terbuka pada pada tiap 10.000 m<sup>2</sup> luas zona perumahan untuk tempat evakuasi bila terjadi bencana kebakaran atau lainnya; dan
  - d. sempadan samping dan belakang dapat kurang dari ketentuan dengan syarat mendapat persetujuan penyandang.

#### Pasal 24

- (1) Ketentuan Peraturan zonasi zona perumahan campuran terbatas (R-4) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- a. Kegiatan lainnya yang diperbolehkan pada zona perumahan campuran terbatas (R-4) adalah:
    1. Fasilitas pendidikan semua tingkatan, khusus untuk perguruan tinggi dan SMU/ sederajat pada lebar jalan minimal 12 meter;
    2. Fasilitas kesehatan maksimal rumah sakit tipe C pada lebar jalan minimal 12 meter;
    3. Usaha dagang dan jasa seperti toko, rumah toko (ruko), makanan dan minuman, warung telekomunikasi, warung internet, salon kecantikan, tempat jahit pakaian, bengkel skala kecil maksimal luas bangunan 100 m<sup>2</sup>;
    4. Industri kecil/kerajinan rumah tangga dan industri kerajinan tidak menimbulkan polusi dan pencemaran lingkungan;
    5. Gudang maksimal 100 m<sup>2</sup>;
    6. Fasilitas umum perumahan seperti taman dan lapangan olah raga;
    7. Akomodasi Wisata hotel non bintang, villa, motel dan pondok wisata; dan
    8. Fasilitas Pemondokan dengan jumlah kamar maksimal 10.
  - b. Ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70 %;
  - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 280%; dan
  - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 10%.
- (3) Ketentuan tata massa bangunan, meliputi:
- a. Garis Sempadan Bangunan adalah ½ kali ruang milik jalan + 1 meter;
  - b. Ketinggian bangunan maksimal 15 meter;
  - c. Untuk fungsi selain rumah tinggal jarak bebas antar bangunan pada tembok pekarangan samping dan belakang minimal 1 meter;
  - d. Tinggi pagar maksimal 1,8 meter;
  - e. Tipe rumah besar tradisional, dengan ukuran/perpetakan yang telah ada dan bangunan kompond khas arsitektur Tradisional Bali tetap dipertahankan;
  - f. Tampilan bangunan menunjukkan konsep tri angga dengan terpenuhinya unsur sosok, bentuk, skala, proporsi, ornamen dan dekorasi serta struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali; dan

- g. Penerapan gaya arsitektur modern harus dikombinasikan dengan konsep arsitektur tradisional Bali.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
- a. Lebar ruang milik jalan minimal 6 meter dan dapat dilalui kendaraan roda empat;
  - b. Lebar gang-gang di dalam zona perumahan minimal 2 meter, sudah diperkeras dan dapat dilalui kendaraan roda dua yang berpapasan;
  - c. Seluruh kapling rumah harus terjangkau jaringan pergerakan, minimal dalam bentuk gang;
  - d. Menyediakan parkir/garasi yang cukup untuk menampung kendaraan penghuni dan tamu bagi perumahan yang dapat dilalui kendaraan roda empat;
  - e. Taman telajakan sekurang-kurangnya 0,5 meter dari tembok penyengker;
  - f. Tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
  - g. Pembuangan limbah tidak boleh langsung dibuang ke saluran drainase, dan harus menyediakan Sistem pengolahan limbah tersendiri, bila tidak terlayani sistem jaringan air limbah kota;
  - h. Menyediakan hidrant-hidrant untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; dan
  - i. Tiap 100 m<sup>2</sup> ruang terbuka, minimal ada 1 pohon perindang.
- (5) Ketentuan khusus yang diterapkan, meliputi:
- a. pengembangan kelompok perumahan/pengkaplingan baru tidak merekomendasikan pembukaan kapling dengan rumija di bawah 6 meter;
  - b. menyediakan areal terbuka pada pada tiap 10.000 m<sup>2</sup> luas zona perumahan untuk tempat evakuasi bila terjadi bencana kebakaran atau lainnya;
  - c. sempadan samping dan belakang dapat kurang dari ketentuan dengan syarat mendapat persetujuan penyandang; dan
  - d. Jumlah maksimal perbandingan luas perumahan murni dengan luas fungsi usaha lainnya adalah 60% : 40% di jalan–jalan utama lingkungan dan 70% : 30% di blok peruntukan di belakang jalan utama lingkungan.

## Pasal 25

- (1) Ketentuan zona perumahan tertentu (R-5) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- a. Kegiatan lainnya yang diperbolehkan pada zona perumahan tertentu (R-5) adalah:
    - 1. Fasilitas pendidikan dasar dan menengah;
    - 2. Fasilitas kesehatan berupa praktek dokter, praktek dokter bersama, klinik kesehatan
    - 3. Usaha dagang dan jasa seperti toko, rumah toko (ruko), makanan dan minuman, warung internet, salon kecantikan, tempat jahit pakaian, bengkel skala kecil,;
    - 4. Industri kecil/kerajinan rumah tangga;
    - 5. Fasilitas umum perumahan seperti taman dan lapangan olah raga;
    - 6. Fasilitas penginapan atau wisma
  - b. Ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60 %;
  - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 300% untuk asrama dan 180% untuk bangunan bukan asrama; dan
  - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 20%;

- (3) Ketentuan tata massa bangunan, meliputi:
- a. Garis Sempadan Bangunan adalah  $\frac{1}{2}$  kali ruang milik jalan + 1 meter;
  - b. Ketinggian bangunan maksimal 15 meter;
  - c. Untuk fungsi selain rumah tinggal jarak bebas antar bangunan pada tembok pekarangan samping dan belakang minimal 1 meter;
  - d. Tinggi pagar maksimal 1,8 meter;
  - e. Tipe rumah besar tradisional, dengan ukuran/perpetakan yang telah ada dan bangunan kompond khas arsitektur Tradisional Bali tetap dipertahankan;
  - f. Tampilan bangunan menunjukkan konsep tri angka dengan terpenuhinya unsur sosok, bentuk, skala, proporsi, ornamen dan dekorasi serta struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali; dan
  - g. Penerapan gaya arsitektur modern harus dikombinasikan dengan konsep arsitektur tradisional Bali.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
- a. menyediakan parkir/garasi yang cukup untuk menampung kendaraan penghuni dan tamu;
  - b. tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
  - c. menyediakan bidang peresapan seluas 1 m<sup>2</sup> untuk setiap 100 m<sup>2</sup> luas lahan yang diperkeras;
  - d. pembuangan limbah tidak boleh langsung dibuang ke saluran drainase, dan harus menyediakan Sistem pengolahan limbah tersendiri, bila tidak terlayani sistem jaringan air limbah kota;
  - e. menyediakan hidrant-hidrant untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; dan
  - f. tiap 100 m<sup>2</sup> ruang terbuka, minimal ada 1 pohon perindang.
- (5) Ketentuan khusus yang diterapkan, meliputi:
- a. pengembangan khusus asrama mahasiswa, asrama polisi atau asrama militer diizinkan dengan KLB 240% atau bertipe susun dengan 4 lantai;
  - b. menyediakan areal terbuka pada pada tiap 10.000 m<sup>2</sup> luas zona perumahan untuk tempat evakuasi bila terjadi bencana kebakaran atau lainnya;
  - c. sempadan samping dan belakang dapat kurang dari ketentuan dengan syarat mendapat persetujuan penyandang; dan
  - d. bangunan tertentu yang juga merupakan cagar budaya, memperhatikan ketentuan tata bangunan zona cagar budaya.

## Paragraf 2

### Peraturan Zonasi Zona Perdagangan dan Jasa (K)

#### Pasal 26

- (1) Ketentuan zona perdagangan dan jasa terpadu (K-1-1) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- a. zona perdagangan dan jasa ini merupakan gabungan antara pusat perbelanjaan dan niaga skala regional dan internasional yang menjual keperluan grosir dan eceran yang dilengkapi dengan sarana niaga lainnya;
  - b. kegiatan yang diijinkan pada zona perdagangan jasa terpadu meliputi kegiatan pusat perbelanjaan, toko modern, pasar tradisional, pasar seni, akomodasi wisata, makanan dan minuman, fasilitas penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, fasilitas hall multi fungsi, fasilitas kegiatan jasa pelayanan dan perkantoran swasta, fasilitas penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, klinik kecantikan dan praktek dokter bersama; dan

- c. ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan sebagaimana tercantum pada pada Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 60%;
  - koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 300%;
  - koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%; dan
  - pemanfaatan ruang di bawah tanah diijinkan lebih dari 2 lantai, setelah mendapatkan kelayakan teknis dari instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan tata massa bangunan, meliputi:
- luas persil atau lahan yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan;
  - pada blok terpadu skala besar, koefisien wilayah terbangun (KWT) dari luas total lahan yang dikelola adalah maksimal 60%, termasuk perkerasan untuk jaringan pergerakan dan perkerasan untuk tutupan lahan lainnya di dalam kawasan;
  - garis sempadan bangunan adalah  $\frac{1}{2}$  kali ruang milik jalan + 2 meter telajakan, sempadan samping dan belakang minimal 3 meter; dan
  - ketinggian bangunan maksimal 15 meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
- hanya diberikan ijin pada sepanjang jalan dengan fungsi jalan arteri primer dan jalan kolektor primer dengan lebar rumija minimal 16 meter;
  - perijinan lokasi perdagangan modern skala besar minimal memiliki radius 1 km dari pasar tradisional dengan tingkat skala pelayanan wilayah atau kota;
  - memiliki plaza terbuka yang cukup luas;
  - tersedia sentral parkir terpusat, titik transit, pangkalan angkutan umum (bus kota, angkutan kota), taxi dan sejenisnya dengan luas minimal 20% dari total lantai efektif kegiatan;
  - dilalui jalur angkutan umum kota;
  - taman *telajakan* sekurang-kurangnya 2 meter;
  - tiap 100 m<sup>2</sup> ruang terbuka, minimal ada 1 pohon perindang;
  - menyediakan bidang peresapan seluas 1 m<sup>2</sup> untuk setiap 100 m<sup>2</sup> luas lahan yang diperkeras;
  - tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
  - memiliki sistem pengolahan limbah komunal bila tidak terlayani sistem jaringan air limbah kota;
  - menyediakan hidrant-hidrant untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;
  - dilengkapi perabot, petanda (*signage*) dan tata lampu dan penempatan papan reklame/papan nama tidak menghalangi jarak pandang pengguna jalan umum serta tidak memanfaatkan bahu jalan, taman telajakan atau tembok bangunan; dan
  - persyaratan keselamatan dan kesehatan bangunan gedung mengacu ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan khusus yang diterapkan, meliputi:
- unit akomodasi wisata hotel jenis hotel bintang hanya diizinkan di Jalan Ngurah Rai maksimal 4 buah dan jalan jalan Gatot Subroto maksimal 2 buah;
  - tampilan bangunan dan *landscape* harus menunjukkan konsep taman Bali dan bangunan dengan struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali;
  - penerapan gaya arsitektur modern harus dikombinasikan dengan konsep arsitektur tradisional Bali;
  - perijinan pemanfaatan ruang harus dilengkapi ijin lingkungan lainnya sesuai ketentuan berdasarkan skala kegiatan; dan
  - menyediakan sarana dan prasarana minimal bagi penyandang cacat.

## Pasal 27

- (1) Ketentuan zona perdagangan dan jasa skala wilayah (K-1-2) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
  - a. kegiatan yang diijinkan pada zona perdagangan dan jasa skala Wilayah adalah: kegiatan pusat perbelanjaan, toko modern, pasar tradisional, pasar seni, akomodasi wisata, makanan dan minuman, fasilitas penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, fasilitas hall multi fungsi, fasilitas kegiatan jasa pelayanan dan perkantoran swasta, fasilitas penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, klinik kecantikan dan praktek dokter bersama; dan
  - d. ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
  - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 60%;
  - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 300%;
  - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%; dan
  - d. pemanfaatan ruang di bawah tanah diijinkan lebih dari 2 lantai, setelah mendapatkan kelayakan teknis dari instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan tata massa bangunan, meliputi:
  - a. luas persil atau lahan yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan;
  - b. Bentuk bangunan dapat berbentuk bangunan tunggal, ruko berderet (*maisonet*) maupun bangunan khusus terpadu;
  - c. Garis Sempadan Bangunan adalah  $\frac{1}{2}$  kali ruang milik jalan + 1,5 meter *telajakan*;
  - d. pagar pekarangan samping minimal 3 meter dan belakang 3 meter; dan
  - e. Ketinggian bangunan maksimal 15 meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
  - a. hanya diberikan ijin pada sepanjang jalan dengan fungsi arteri primer, kolektor primer atau arteri sekunder dengan lebar rumija minimal 16 meter;
  - b. perijinan lokasi perdagangan modern skala besar minimal memiliki radius 1 kilometer dari pasar tradisional dengan tingkat skala pelayanan wilayah atau kota;
  - c. memiliki plaza terbuka yang cukup luas;
  - d. tersedia sentral parkir terpusat, titik transit, pangkalan angkutan umum (bus kota, angkutan kota), taxi dan sejenisnya dengan luas minimal 20% dari total lantai efektif kegiatan;
  - e. dilalui jalur angkutan umum kota;
  - f. taman telajakan sekurang-kurangnya 1,5 meter;
  - g. pintu gerbang untuk akses keluar masuk bangunan dengan lebar lahan depan lebih kecil dari 30 meter hanya diijinkan 1 pintu gerbang dengan lebar tidak lebih dari 6 meter;
  - h. tiap 100 m<sup>2</sup> ruang terbuka, minimal ada 1 pohon perindang;
  - i. menyediakan bidang peresapan seluas 1 m<sup>2</sup> untuk setiap 100 m<sup>2</sup> luas lahan yang diperkeras;
  - j. tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
  - k. memiliki sistem pengolahan limbah komunal bila tidak terlayani sistem jaringan air limbah kota;
  - l. menyediakan hidrant-hidrant untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;
  - m. dilengkapi perabot, petanda (*signage*) dan tata lampu dan penempatan papan reklame/papan nama tidak menghalangi jarak pandang pengguna jalan umum serta tidak memanfaatkan bahu jalan, taman telajakan atau tembok bangunan; dan

- n. persyaratan keselamatan dan kesehatan bangunan gedung mengacu ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan khusus yang diterapkan, meliputi:
- a. unit akomodasi wisata jenis hotel bintang hanya diizinkan di Jalan Ngurah Rai maksimal 4 buah dan jalan jalan Gatot Subroto maksimal 2 buah;
  - b. tampilan bangunan dan *landscape* harus menunjukkan konsep taman Bali dan bangunan dengan struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali;
  - c. penerapan gaya arsitektur modern harus dikombinasikan dengan konsep arsitektur tradisional Bali;
  - d. perijinan pemanfaatan ruang harus dilengkapi amdal, ukl/upl dan ijin lingkungan lainnya sesuai ketentuan berdasarkan skala kegiatan; dan
  - e. menyediakan sarana dan prasarana minimal bagi penyandang cacat.

### Pasal 28

- (1) Ketentuan zona perdagangan dan jasa skala kota (K-2) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan pada zona perdagangan dan jasa skala kota adalah: kegiatan pusat perbelanjaan, toko modern, pasar tradisional, pasar seni, akomodasi wisata, makanan dan minuman, fasilitas penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, fasilitas hall multi fungsi, fasilitas kegiatan jasa pelayanan dan perkantoran swasta, fasilitas penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, klinik kecantikan dan praktek dokter bersama; dan
  - b. ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 70%;
  - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 280%;
  - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%; dan
  - d. pemanfaatan ruang di bawah tanah diijinkan sampai 2 lantai; pemanfaatan ruang di bawah tanah diijinkan lebih dari 2 lantai, setelah mendapatkan kelayakan teknis dari instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan tata masa bangunan, meliputi:
- a. luas persil atau lahan yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan;
  - b. garis sempadan bangunan adalah  $\frac{1}{2}$  kali ruang milik jalan + 1 meter *telajakan*; dan
  - c. ketinggian bangunan maksimal 15 meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
- a. lebar ruang milik jalan minimal 12 meter;
  - b. tidak terdapat lokasi perdagangan modern skala besar pada radius minimal 1 km dari pasar tradisional dengan tingkat skala pelayanan kota;
  - c. tersedia tempat parkir minimal 20% dari luas lahan yang dikelola efektif;
  - d. tiap 100 m<sup>2</sup> ruang terbuka, minimal ada 1 pohon perindang;
  - e. menyediakan bidang peresapan seluas 1m<sup>2</sup> untuk setiap 100 m<sup>2</sup> luas lahan yang diperkeras;
  - f. tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
  - g. pembuangan limbah tidak boleh langsung dibuang ke saluran drainase, dan harus menyediakan sistem pengolahan limbah tersendiri, bila tidak terlayani sistem jaringan air limbah kota;

- h. menyediakan hidrant-hidrant untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; dan
  - i. persyaratan keselamatan dan kesehatan bangunan gedung mengacu ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan khusus yang diterapkan, meliputi:
- a. Jumlah maksimal unit akomodasi wisata jenis hotel bintang yang diizinkan di Jalan Setiabudhi 1 buah;
  - b. tampilan bangunan dan *landscape* harus menunjukkan konsep taman Bali dan bangunan dengan struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali;
  - c. tampilan interior pasar serta aksesibilitas di dalam pasar, yang memenuhi kualitas standar pasar modern;
  - d. perijinan Pemanfaatan ruang harus dilengkapi Ijin lingkungan lainnya sesuai ketentuan berdasarkan skala kegiatan; dan
  - e. menyediakan sarana dan prasarana minimal bagi penyandang cacat.

#### Pasal 29

- (1) Ketentuan zona perdagangan jasa skala kawasan (K-3) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan pada zona perdagangan dan jasa skala kawasan adalah: kegiatan perdagangan kebutuhan sehari-hari, toko modern skala kecil, pertokoan, perdagangan bahan bangunan; perdagangan dan jasa kendaraan bermotor, perdagangan dan jasa barang seni dan kerajinan, pasar tradisional, rumah makan dan sejenisnya, jasa perkantoran, jasa perbankan dan keuangan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa kecantikan, jasa olahraga dan kebugaran, jasa penunjang pariwisata dan pergudangan skala kecil fasilitas, kesehatan seperti klinik kesehatan, kecantikan, dan praktek dokter bersama; dan
  - e. ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 70%;
  - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 210%;
  - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%; dan
  - d. pemanfaatan ruang di bawah tanah diijinkan sampai 1 lantai.
- (3) Ketentuan tata masa bangunan, meliputi:
- a. luas persil atau lahan yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan;
  - b. bentuk bangunan dapat berbentuk bangunan tunggal, ruko berderet (*maisonet*) maupun bangunan khusus terpadu;
  - c. garis sempadan bangunan adalah  $\frac{1}{2}$  kali ruang milik jalan + 1 meter *telajakan*;
  - d. pagar pekarangan samping minimal 1,5 meter dan belakang 1,5 meter; dan
  - e. ketinggian bangunan maksimal 15 meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
- a. lebar ruang milik jalan minimal 10 meter;
  - b. tidak terdapat lokasi perdagangan moderen skala besar pada radius minimal 1 kilometer dari pasar tradisional dengan tingkat skala pelayanan kota;
  - c. tersedia tempat parkir minimal 20% dari luas lahan yang dikelola efektif;
  - d. pintu gerbang untuk akses keluar masuk bangunan dengan lebar lahan depan lebih kecil dari 30 meter hanya diijinkan 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar tidak lebih dari 6 meter;

- e. tiap 100 m<sup>2</sup> ruang terbuka, minimal ada 1 pohon perindang;
  - f. menyediakan bidang peresapan seluas 1 m<sup>2</sup> untuk setiap 100 m<sup>2</sup> luas lahan yang diperkeras;
  - g. tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
  - h. memiliki pengolahan limbah setempat, bila tidak terlayani sistem jaringan air limbah kota;
  - i. menyediakan hidrant-hidrant untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; dan
  - j. Persyaratan keselamatan dan kesehatan bangunan gedung mengacu ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan khusus yang diterapkan, meliputi:
- a. tampilan bangunan dan *lanscape* harus menunjukkan konsep taman Bali dan bangunan dengan struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali;
  - b. Penerapan gaya arsitektur modern harus dikombinasikan dengan konsep arsitektur tradisional Bali;
  - c. perijinan Pemanfaatan ruang harus dilengkapi Ijin lingkungan lainnya sesuai ketentuan berdasarkan skala kegiatan;
  - d. menyediakan sarana dan prasarana minimal bagi penyandang cacat; dan
  - e. Untuk sempadan samping dan belakang dapat kurang dari ketentuan dengan syarat mendapat persetujuan penyandang.

### Paragraf 3

#### Peraturan Zonasi Zona Fasilitas Umum

#### Pasal 30

- (1) Ketentuan zona pemerintahan (SU-1) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan pada zona perkantoran pemerintahan adalah: jasa makan minum skala kantin, jasa pendukung kegiatan perkantoran lainnya, jasa cabang keuangan, lapangan upacara/olah raga;
  - b. pada zona perkantoran pemerintahan, tidak diijinkan untuk mengembangkan kegiatan usaha lainnya pada bangunan induk; dan
  - f. ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 50%;
  - b. Lantai bangunan maksimal 3 lantai;
  - c. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 150%; dan
  - d. koefisien dasar hijau (KDH) kegiatan perkantoran minimum 25%;
- (3) Ketentuan tata massa bangunan, meliputi:
- a. luas persil atau lahan yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan;
  - b. garis sempadan bangunan adalah  $\frac{1}{2}$  kali ruang milik jalan + 1 meter *telajakan*;
  - c. ketinggian bangunan maksimal 15 meter;
  - d. jarak bebas antar bangunan pada tembok pekarangan samping minimal 2 meter;
  - e. jarak bebas antar bangunan pada tembok pekarangan belakang minimal 2 meter; dan
  - f. tinggi pagar maksimal 1,8 meter.

- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
- lebar ruang milik jalan minimal 10 meter untuk skala desa/kelurahan/lokal, minimal 12 meter untuk skala kecamatan, kota dan wilayah;
  - tersedia tempat parkir minimal 20% dari luas lahan yang dikelola efektif;
  - Pintu gerbang untuk akses keluar masuk bangunan dengan lebar lahan depan lebih kecil dari 30 meter hanya diijinkan 1 pintu gerbang dengan lebar tidak lebih dari 6 meter;
  - tiap 100 m<sup>2</sup> ruang terbuka, minimal ada 1 pohon perindang;
  - menyediakan bidang peresapan seluas 1 m<sup>2</sup> untuk setiap 100 m<sup>2</sup> luas lahan yang diperkeras;
  - tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
  - memiliki pengolahan limbah setempat, bila tidak terlayani sistem jaringan air limbah kota;
  - menyediakan hidrant-hidrant untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;
  - persyaratan keselamatan dan kesehatan bangunan gedung mengacu ketentuan yang berlaku; dan
  - tiap 100 m<sup>2</sup> ruang terbuka, minimal ada 1 pohon perindang.
- (5) Ketentuan khusus yang diterapkan, meliputi:
- tampilan bangunan dan *landscape* harus menunjukkan konsep taman Bali dan bangunan dengan struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali;
  - Penerapan gaya arsitektur modern harus dikombinasikan dengan konsep arsitektur tradisional Bali;
  - perijinan Pemanfaatan ruang harus dilengkapi Ijin lingkungan lainnya sesuai ketentuan berdasarkan skala kegiatan;
  - tidak diperkenankan pemasangan reklame komersial kecualai untuk kepentingan umum; dan
  - menyediakan sarana dan prasarana minimal bagi penyandang cacat.

### Pasal 31

- (1) Ketentuan zona pendidikan (SU-2) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- kegiatan atau bangunan lainnya yang diijinkan pada zona peruntukan fasilitas pendidikan adalah bangunan untuk kegiatan pelayanan umum dan fasilitas pelayanan terkait kegiatan pendidikan;
  - pada zona peruntukkan fasilitas pendidikan, tidak diijinkan untuk mengembangkan kegiatan usaha lainnya pada bangunan induk fasilitas pendidikan;
  - kegiatan atau bangunan pelayanan umum dan fasilitas pelayanan terkait kegiatan pendidikan yang diijinkan adalah: kantin, warung makan/minum, toko buku, perpustakaan, fotocopy, toko alat tulis kantor, jasa keuangan, lapangan olah raga; dan
  - ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50%;
  - Lantai bangunan maksimal untuk TK adalah 2 lantai, SD 3 lantai dan SMP atau SMA 4 lantai, perguruan tinggi /akademi 5 lantai, kursus-kursus pendidikan 3 lantai;
  - Koefisien Lantai Bangunan (KLB) untuk TK maksimal 100%, untuk SD maksimal 150% dan untuk SMP dan SMA maksimal 200%; dan untuk perguruan tinggi maksimal 250%; dan
  - Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 25%.

- (3) Ketentuan tata massa bangunan, meliputi:
- luas persil minimal adalah 500 m<sup>2</sup> untuk TK, 1.500 m<sup>2</sup> untuk SD;
  - luas persil minimal adalah 5.000 m<sup>2</sup> untuk SMP dan SMA;
  - luas persil perguruan tinggi sesuai besaran pelayanan dan minimal 2.500 m<sup>2</sup>;
  - tempat kursus tergantung besaran dan skala kursus;
  - garis sempadan bangunan adalah ½ kali ruang milik jalan + 1 meter telajakan;
  - ketinggian bangunan maksimal 5 meter untuk TK, 10 meter untuk SD, 15 meter untuk SMP, SMA dan perguruan tinggi;
  - jarak bebas antar bangunan pada tembok pekarangan samping minimal 3 m dan belakang 3 meter; dan
  - tinggi pagar maksimal 1,8 meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
- lebar ruang milik jalan minimal 10 meter untuk SD, fasilitas pendidikan SMP, SMU dan sederajat dan perguruan tinggi pada lebar jalan minimal 12 meter;
  - tersedia tempat parkir minimal 20% dari luas lahan yang dikelola efektif;
  - bagi beberapa fasilitas pendidikan yang membangkitkan volume lalu lintas lebih besar, dibutuhkan syarat tambahan untuk penyediaan ruang parkir dari ketentuan no. b di atas;
  - taman *telajakan* sekurang-kurangnya 1 meter;
  - tiap 100 m<sup>2</sup> ruang terbuka, minimal ada 1 pohon perindang;
  - menyediakan bidang peresapan seluas 1m<sup>2</sup> untuk setiap 100 m<sup>2</sup> luas lahan yang diperkeras;
  - tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi; dan
  - tersedia fasilitas pengolahan limbah, bila tidak terlayani sistem jaringan air limbah kota.
- (5) Ketentuan khusus yang diterapkan, meliputi:
- tampilan bangunan dan *landscape* harus menunjukkan konsep taman Bali dan bangunan dengan struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali; dan
  - fasilitas pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA yang memiliki skala pelayanan internasional (sekolah internasional), berada pada ruang milik jalan dengan lebar minimal 12 meter.

#### Pasal 32

- (1) Ketentuan zona fasilitas kesehatan (SU-3) untuk kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
- kegiatan yang diijinkan pada zona rumah sakit adalah kegiatan penunjang terkait seperti usaha dagang dan jasa kecil seperti kantin, warung makan/minum, minimarket, bank, apotik dan laboratorium, pangkalan angkutan umum, fasilitas ibadah dan lainnya; dan
  - ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50 %;
  - Lantai bangunan maksimal untuk puskesmas pembantu 1 lantai, puskesmas 2 lantai, dan rumah sakit 5 lantai;
  - Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 250%; dan
  - Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 25%.

- (3) Ketentuan tata massa bangunan, meliputi:
- luas persil atau lahan yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan;
  - garis sempadan bangunan adalah  $\frac{1}{2}$  kali ruang milik jalan + 1 meter *telajakan*;
  - Ketinggian bangunan maksimal 15 meter;
  - Jarak bebas bangunan samping minimal 2 meter dan belakang minimal 2 m; dan
  - Tinggi pagar maksimal 1,8 meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
- lebar ruang milik jalan minimal 10 meter untuk puskesmas dan puskesmas pembantu dan minimal 12 meter untuk rumah sakit;
  - Rumah sakit Tipe A, berada pada ruang milik jalan minimal 16 meter
  - tersedia tempat parkir minimal 20% dari luas lahan yang dikelola efektif, dan untuk rumah sakit dapat disediakan di *basement*;
  - pintu gerbang untuk akses keluar masuk bangunan dengan lebar lahan depan lebih kecil dari 30 meter hanya diijinkan 1 pintu gerbang dengan lebar tidak lebih dari 6 meter;
  - tiap 100 m<sup>2</sup> ruang terbuka, minimal ada 1 pohon perindang;
  - menyediakan bidang peresapan seluas 1 m<sup>2</sup> untuk setiap 100 m<sup>2</sup> luas lahan yang diperkeras;
  - taman *telajakan* sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi got terluar sampai dengan tembok *penyengker*;
  - tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
  - memiliki pengolahan limbah B3 sesuai ketentuan pengolahan limbah rumah sakit;
  - menyediakan hidrant-hidrant untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; dan
  - persyaratan keselamatan dan kesehatan bangunan gedung mengacu ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan khusus yang diterapkan, meliputi:
- tampilan bangunan dan *landscape* harus menunjukkan konsep taman Bali dan bangunan dengan struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali;
  - penerapan gaya arsitektur modern harus dikombinasikan dengan konsep arsitektur tradisional Bali;
  - perijinan pemanfaatan ruang harus dilengkapi ijin lingkungan dan ijin lainnya sesuai ketentuan berdasarkan skala kegiatan; dan
  - menyediakan sarana dan prasarana minimal bagi penyandang cacat.

### Pasal 33

- (1) Ketentuan zona fasilitas rekreasi dan olah raga (SU-4) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- Zona lapangan olah raga adalah bagian dari ruang terbuka hijau publik, yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana berolah raga bagi masyarakat kota; dan
  - Ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
- Tersedia tempat parkir minimal 20% dari luas lahan;
  - Fasilitas pendukung yang dapat disediakan sebagai pelengkap pada zona lapangan olah raga adalah bangunan tempat suci (pura), *landmark* atau patung (*sculpture*), kolam air mancur, *wantilan*, candi *bentar*, kios/rumah makan, kamar ganti pakian atlet dengan kelengkapan kamar mandi/wc; tempat duduk penonton beserta tribun pelindung;

- c. Pintu gerbang untuk akses keluar masuk dengan lebar lahan depan lebih kecil dari 30 meter hanya diijinkan 1 pintu gerbang dengan lebar tidak lebih dari 6 meter;
- d. Tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
- e. Penempatan papan reklame/papan nama tidak menghalangi jarak pandang pengguna jalan umum serta tidak memanfaatkan bahu jalan, taman telajakan atau tembok bangunan; dan
- f. Tidak diijinkan menebang pohon perindang jalan, pohon pohon peneduh dalam ruang terbuka hijau.

## Peraturan Zonasi Zona Fasilitas Peribadatan (SU)

### Pasal 34

- (1) Ketentuan zona fasilitas peribadatan (SU-5) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
  - a. kegiatan atau bangunan lainnya yang diijinkan kegiatan dan bangunan peribadatan beserta bangunan penunjangnya berupa pura bagi umat yang beragama hindu, masjid bagi umat yang beragama islam, gereja bagi umat yang beragama kristen dan katolik, vihara bagi umat yang beragama budha; dan
  - b. Bangunan untuk tempat pertemuan.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
  - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70 %;
  - b. lantai bangunan maksimal 1 lantai;
  - c. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 70%; dan
  - d. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 20%.
- (3) Ketentuan tata massa bangunan, meliputi:
  - a. luas persil atau lahan yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan;
  - b. garis sempadan bangunan adalah  $\frac{1}{2}$  kali ruang milik jalan + 1 meter *telajakan*;
  - c. Ketinggian bangunan maksimal 15 meter, terutama untuk bangunan pelengkap sesuai arsitektural khusus bangunan peribadatan;
  - d. Jarak bebas yang berupa bangunan samping minimal 2 meter dan belakang minimal 2 meter; dan
  - e. Tinggi pagar maksimal 1,8 meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
  - a. lebar ruang milik jalan minimal 12 meter, bagi pembangunan baru;
  - b. tersedia tempat parkir yang memadai untuk kendaraan umat;
  - c. tiap 100 m<sup>2</sup> ruang terbuka, minimal ada 1 pohon perindang;
  - d. menyediakan bidang peresapan seluas 1 m<sup>2</sup> untuk setiap 100 m<sup>2</sup> luas lahan yang diperkeras;
  - e. pelataran terbuka diupayakan berupa hijauan taman pekarangan;
  - f. tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi; dan
  - g. tersedia fasilitas pengolahan limbah, bila tidak terlayani sistem jaringan air limbah kota.
- (5) Ketentuan khusus yang diterapkan, meliputi:
  - a. Mengikuti ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 9 tahun 2006 dan Nomor. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

- b. Pembangunan baru memenuhi dukungan pengguna rumah ibadat dengan daftar nama dan KTP paling sedikit 90 orang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah;
- c. Pembangunan baru memenuhi dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang disahkan oleh lurah/kepala desa;
- d. Mendapatkan rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kota;
- e. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota; dan
- f. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Bendesa Pekraman setempat.

#### Paragraf 4

#### Peraturan Zonasi Zona Peruntukan Pariwisata

#### Pasal 35

- (1) Ketentuan zona akomodasi wisata skala kecil (W-2) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan adalah akomodasi wisata non bintang, vila, motel, pondok wisata yang lokasnya berada pada blok di luar zona akomodasi skala menengah dan besar, kegiatan perdagangan dan jasa berupa toko kerajinan/kesenian (art shop) dengan jenis barang dagangan berupa barang hasil kerajinan/kesenian, makanan dan minuman, spa, *money changer*, perumahan dengan fasilitas skala lingkungan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat: fasilitas kegiatan hiburan dan rekreasi, perumahan skala besar, villa yang disewakan; dan
  - c. ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
  - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 40%;
  - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 120% (maksimal 3 lantai);
  - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40%; dan
  - d. pemanfaatan ruang di bawah tanah diijinkan sampai 1 lantai, setelah mendapatkan kelayakan struktur dari instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan tata massa bangunan, meliputi:
  - a. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimal 60%, dari luas total lahan yang dikuasai dalam skala besar, termasuk perkerasan untuk jaringan pergerakan dan perkerasan untuk tutupan lahan lainnya di dalam kawasan; dan
  - b. ketinggian bangunan maksimal 12 meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
  - a. memiliki jalan akses utama dengan lebar rumija minimal 10 meter;
  - b. tersedia fasilitas sentral parkir terpusat, dan fasilitas parkir minimal 20% dari total lantai efektif kegiatan untuk setiap persil;
  - c. tiap 100 m<sup>2</sup> ruang terbuka, minimal ada 1 pohon perindang;
  - d. menyediakan bidang peresapan seluas 1 m<sup>2</sup> untuk setiap 100 m<sup>2</sup> luas lahan yang diperkeras;
  - e. tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
  - f. memiliki sistem pengolahan limbah perpipaan terpadu;
  - g. menyediakan hidrant-hidrant untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;
  - h. dilengkapi perabot, petanda (*signage*) dan tata lampu; dan

- i. persyaratan keselamatan dan kesehatan bangunan gedung mengacu ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan khusus yang diterapkan, meliputi:
- a. Untuk jumlah kamar akomodasi hotel non bintang maksimal 75 kamar, motel maksimal 75, villa 25 unit atau setara dengan 75 kamar;
  - b. tampilan bangunan dan *landscape* harus menunjukkan konsep taman Bali dan bangunan dengan struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali;
  - c. Ketentuan luas kamar standar minimum 30 m<sup>2</sup> dan fasilitasnya yang dimaksud huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. penerapan gaya arsitektur modern harus dikombinasikan dengan konsep arsitektur tradisional Bali;
  - e. perijinan pemanfaatan ruang harus dilengkapi ijin lingkungan dan ijin lainnya sesuai ketentuan berdasarkan skala kegiatan; dan
  - f. menyediakan sarana dan prasarana minimal bagi penyandang cacat.

### Pasal 36

- (1) Ketentuan zona daya tarik wisata (W-3) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: bangunan sosial budaya seperti wantilan yang tidak terlalu besar beserta bangunan penunjang lainnya seperti toilet, ruang ganti, dan bangunan-bangunan lain yang tidak permanen (*knock down*), serta kegiatan wisata event-even tertentu, serta kegiatan lain meliputi kegiatan penunjang sesuai karakter, tema dan luasan lokasi daya tarik wisata; dan
  - b. ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 40%;
  - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 80%; dan
  - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40%.
- (3) Ketentuan tata massa bangunan, meliputi:
- a. zona DTW memiliki tata massa bangunan bervariasi tergantung tipe DTW dan disesuaikan dengan karakter DTW daya tampung dan daya dukung lokasi setempat; dan
  - b. ketinggian bangunan maksimal 15 meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
- a. memiliki jalan akses utama ke DTW dengan lebar rumija minimal 10 meter;
  - b. tersedia fasilitas parkir yang cukup sesuai kapasitas DTW;
  - c. tiap 100 m<sup>2</sup> ruang terbuka, minimal ada 1 pohon perindang;
  - d. menyediakan bidang peresapan seluas 1 m<sup>2</sup> untuk setiap 100 m<sup>2</sup> luas lahan yang diperkeras;
  - e. tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
  - f. memiliki sistem pengolahan limbah;
  - g. menyediakan hidrant-hidrant untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;
  - h. dilengkapi perabot, petanda (*signage*) dan tata lampu; dan
  - i. persyaratan keselamatan dan kesehatan bangunan gedung mengacu ketentuan yang berlaku.

- (5) Ketentuan khusus yang diterapkan, meliputi:
- tampilan bangunan dan lanscape harus menunjukkan konsep taman Bali dan bangunan dengan struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali;
  - penerapan gaya arsitektur modern harus dikombinasikan dengan konsep arsitektur tradisional Bali;
  - perijinan Pemanfaatan ruang harus dilengkapi Ijin lingkungan lainnya sesuai ketentuan berdasarkan skala kegiatan; dan
  - menyediakan sarana dan prasarana minimal bagi penyandang cacat.

## Paragraf 5

### Peraturan Zonasi Zona Industri dan Pergudangan (ID)

#### Pasal 37

- (1) Ketentuan zona pergudangan (ID-2) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi perkantoran pergudangan, penyimpanan barang, logistik dan jasa-jasa penunjang pergudangan, jasa promosi dan informasi hasil industri, dan jasa ekspedisi, dan industri pengolahan non polutif;
  - kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan penimbunan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
  - ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 60%;
  - koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 120% (maksimal 2 lantai); dan
  - koefisien dasar hijau (KDH) maksimal 30%;
- (3) Ketentuan tata massa bangunan, meliputi:
- luas persil atau lahan yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan;
  - fasilitas pergudangan maksimal 500 m<sup>2</sup> untuk tiap persil;
  - ketinggian bangunan maksimal 10 meter;
  - garis sempadan bangunan adalah ½ kali ruang milik jalan + 1 meter telajakan;
  - Jarak bebas bangunan samping minimal 2 meter dan belakang minimal 2 meter; dan
  - Tinggi pagar maksimal 1,8 meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
- memiliki jalan akses utama dengan lebar rumija minimal 10 meter;
  - fasilitas pergudangan maksimal 500m<sup>2</sup> untuk tiap persil;
  - memiliki fasilitas bongkar muat;
  - taman telajakan sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi got terluar;
  - tiap 100 m<sup>2</sup> ruang terbuka, minimal ada 1 pohon perindang;
  - menyediakan bidang peresapan seluas 1 m<sup>2</sup> untuk setiap 100 m<sup>2</sup> luas lahan yang diperkeras;
  - Tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
  - pembuangan limbah tidak boleh langsung dibuang ke saluran drainase, dan harus menyediakan sistem pengolahan limbah tersendiri, bila tidak terlayani sistem jaringan air limbah kota;
  - menyediakan hidrant-hidrant untuk pemadam kebakaran; dan
  - persyaratan keselamatan dan kesehatan bangunan gedung mengacu ketentuan yang berlaku.

## Paragraf 6

### Peraturan zonasi peruntukan pertanian

#### Pasal 38

- (1) Ketentuan zona pertanian tanaman pangan murni (T-1) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: kegiatan penunjang kegiatan pertanian, peternakan, hortikultura, perikanan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: kegiatan pengolahan hasil pertanian, penjemuran;
  - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan di luar huruf a dan huruf b di atas;
  - d. bagi bangunan yang telah ada, pengaturannya ditetapkan dengan peraturan walikota; dan
  - e. Ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
  - a. ketersediaan air irigasi serta pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan irigasi secara menerus; dan
  - b. jalan inspeksi subak.
- (3) Ketentuan khusus yang diterapkan, meliputi:
  - a. pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan terintegrasi dengan kegiatan peternakan, perikanan dan ekowisata;
  - b. dapat dikembangkan menjadi pertanian tanaman pangan ekowisata;
  - c. pengembangan teknologi untuk mengembangkan komoditas yang adaptif terhadap perubahan iklim yang telah terjadi;
  - d. pengembangan secara bertahap system pertanian organic;
  - e. pengembangan perangkat insentif kepada para petani yang tetap berkomitmen untuk mempertahankan lahan sawah berkelanjutan; dan
  - f. tidak diijinkan adanya pemasangan papan reklame atau informasi yang bersifat komersial di zona pertanian tanaman pangan murni.

#### Pasal 39

- (1) Ketentuan zona pertanian ekowisata (T-2) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
  - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi penanaman tanaman hias, pembibitan tanaman hias, hortikultura lainnya, peternakan, perikanan;
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi dan wisata agro, fasilitas penunjang rekreasi, *jogging track*, jalur sepeda, industri kecil, kolam pancing, sarana outbond, panggung kesenian, rumah makan, taman rekreasi, perdagangan souvenir, perdagangan hasil pertanian, perdagangan tanaman hias, *workshop* kerajinan, parkir;
  - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain kegiatan pada huruf a dan huruf b; dan
  - d. ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
- tersedia jaringan irigasi serta pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan irigasi secara menerus;
  - jalan inspeksi subak;
  - fasilitas penunjang rekreasi;
  - tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
  - tersedia tempat parkir minimal 20% dari luas lahan yang dikelola efektif;
  - pemanfaatan garis sempadan kegiatan penjualan tanaman hias sebagai telajakan yang cukup lebar minimal 5 meter sebagai ruang terbuka di sepanjang jalan, sekaligus sebagai tempat parkir;
  - tersedia ruang terbuka hijau private di dalam zona minimal 20% dari total luas lahan;
  - pembuangan limbah tidak boleh langsung dibuang ke saluran drainase, dan harus menyediakan sistem pengolahan limbah tersendiri, bila tidak terlayani sistem jaringan air limbah kota; dan
  - menyediakan hidrant-hidrant untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran.
- (3) Ketentuan khusus yang diterapkan adalah:
- pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan terintegrasi dengan kegiatan peternakan, perikanan dan ekowisata;
  - pengembangan teknologi untuk mengembangkan komoditas yang adaptif terhadap perubahan iklim yang telah terjadi;
  - pengembangan secara bertahap sistem pertanian organik; dan
  - pengembangan perangkat insentif kepada para petani yang tetap berkomitmen untuk mempertahankan lahan sawah berkelanjutan.

#### Pasal 40

- (1) Ketentuan zona budidaya *nursery* dan tanaman hias (T-3) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- Kegiatan yang diperbolehkan meliputi penanaman tanaman hias, pembibitan tanaman hias, hortikultura lainnya, peternakan, perikanan;
  - Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi dan wisata agro, fasilitas penunjang rekreasi, *jogging track*, jalur sepeda, industri kecil, kolam pancing, sarana outbond, panggung kesenian, rumah makan, taman rekreasi, perdagangan souvenir, perdagangan hasil pertanian, perdagangan tanaman hias, workshop kerajinan, parkir;
  - Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain kegiatan pada huruf a dan huruf b; dan
  - ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
- tersedia jaringan irigasi serta pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan irigasi secara menerus;
  - jalan inspeksi subak;
  - fasilitas penunjang rekreasi;
  - tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
  - tersedia tempat parkir minimal 20% dari luas lahan yang dikelola efektif;
  - pemanfaatan garis sempadan kegiatan penjualan tanaman hias sebagai telajakan yang cukup lebar minimal 5 meter sebagai ruang terbuka di sepanjang jalan, sekaligus sebagai tempat parkir;

- g. tersedia ruang terbuka hijau private di dalam zona minimal 20% dari total luas lahan;
  - h. pembuangan limbah tidak boleh langsung dibuang ke saluran drainase, dan harus menyediakan Sistem pengolahan limbah tersendiri, bila tidak terlayani sistem jaringan air limbah kota; dan
  - i. menyediakan hidrant-hidrant untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran.
- (3) Ketentuan khusus yang diterapkan adalah:
- a. pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan terintegrasi dengan kegiatan peternakan, perikanan dan ekowisata;
  - b. pengembangan teknologi untuk mengembangkan komoditas yang adaptif terhadap perubahan iklim yang telah terjadi;
  - c. pengembangan secara bertahap sistem pertanian organik; dan
  - d. pengembangan perangkat insentif kepada para petani yang tetap berkomitmen untuk mempertahankan lahan sawah berkelanjutan.

## Paragraf 7

### Zona Fasilitas Pendukung Transportasi (TR)

#### Pasal 41

- (1) Ketentuan zona terminal angkutan penumpang (TR-1) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- a. terminal angkutan penumpang diperuntukkan bagi kegiatan perpindahan moda angkutan umum yang dilengkapi fasilitas menunggu dan menaikkan penumpang;
  - b. Kegiatan atau bangunan yang diijinkan adalah:
    - 1. Kantor pelayanan terminal dan kelengkapannya;
    - 2. Kegiatan penjualan penjualan barang, kerajinan dan cinderamata
    - 3. Fasilitas makan dan minum;
    - 4. Fasilitas sanitasi, mandi dan toilet;
    - 5. Fasilitas tempat tunggu penumpang; dan
    - 6. Tempat peribadatan.
  - c. Ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- a. koefisien wilayah terbangun (KWT) dari luas total lahan yang dikelola adalah minimal 70%, termasuk perkerasan untuk jaringan pergerakan dan perkerasan untuk tutupan lahan lainnya di dalam kawasan;
  - b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 20%, dari total luas lahan diluar perkerasan untuk pelataran terminal;
  - c. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 40% (maksimal 2 lantai); dan
  - d. proporsi ruang terbuka minimal 30%, tidak termasuk perkerasan untuk lapangan parkir dari total luas lahan yang dikelola.
- (3) Ketentuan tata massa bangunan, meliputi:
- a. Luas terminal sesuai dengan luas yang telah ada saat ini;
  - b. Bentuk bangunan adalah kombinasi antara bangunan gedung dan bangunan bukan gedung sesuai dengan karakter bangunan terminal;
  - c. Ketinggian bangunan perlengkapan fasilitas terminal adalah 9 meter, kecuali untuk fasilitas pendukung terminal dapat lebih dari 9 meter;

- d. Tampilan bangunan menunjukkan konsep tri angka dengan terpenuhinya unsur sosok, bentuk, skala, proporsi, ornamen dan dekorasi serta struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali; dan
  - e. Penerapan gaya arsitektur modern harus dikombinasikan dengan konsep arsitektur tradisional Bali.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
- a. Taman *telajakan* sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi got terluar sampai pelataran terminal;
  - a. tiap 100 m<sup>2</sup> ruang terbuka, minimal ada 1 pohon perindang;
  - b. menyediakan bidang peresapan seluas 1 m<sup>2</sup> untuk setiap 100 m<sup>2</sup> luas lahan yang diperkeras;
  - c. Tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
  - d. Pembuangan limbah tidak boleh langsung dibuang ke saluran drainase, dan harus menyediakan sistem pengolahan limbah tersendiri, bila tidak terlayani sistem jaringan air limbah kota;
  - e. Menyediakan hidrant-hidrant untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;
  - f. Dilengkapi perabot, petanda (*signage*) dan tata lampu pada kawasan ini;
  - g. Penempatan papan reklame/papan nama tidak menghalangi jarak pandang pengguna jalan umum serta tidak memanfaatkan bahu jalan, taman telajakan atau tembok bangunan; dan
  - h. Persyaratan keselamatan dan kesehatan bangunan gedung mengacu ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan khusus yang diterapkan, meliputi menyediakan sarana dan prasarana minimal bagi penyandang cacat.

#### Pasal 42

- (1) Ketentuan zona parkir terpadu (TR-4) untuk kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi :
- a. Kegiatan yang diijinkan pada zona parkir terpadu adalah:
    - 1. Kegiatan penjualan penjualan barang, kerajinan dan cinderamata
    - 2. Kegiatan makan/minum berupa rumah makan skala kecil;
    - 3. Fasilitas peribadatan;
    - 4. Fasilitas sanitasi, mandi serta toilet; dan
    - 5. Fasilitas ruang tunggu.
  - b. Ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- a. Perkerasan pelataran parkir di halaman terbuka merupakan kombinasi antara perkerasan masif dan terbuka;
  - b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) bangunan fasilitas maksimal parkir 70 %;
  - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada bangunan parkir bertingkat 280%; dan
  - d. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 10 %.
- (3) Ketentuan tata massa bangunan, meliputi:
- a. Luas persil minimal adalah 1.000 m<sup>2</sup>;
  - b. Bentuk bangunan dapat berbentuk pelataran parkir terbuka, maupun parkir bertingkat
  - c. Ketinggian bangunan maksimal 15 meter;

- d. Lantai parkir bertingkat maksimal 4 lantai, dan diharmoniskan dengan ketentuan tinggi maksimal bangunan lain di sekitarnya;
  - e. Besmen bangunan parker maksimal 2 lantai yang didukung kajian teknis; dan
  - f. Puncak parkir bertingkat harus menggunakan atap.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
- a. Luas pelataran parkir minimal 1.000 m<sup>2</sup> atau sekurang-kurangnya dapat menampung mobil penumpang 50 buah;
  - b. Taman telajakan sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi got terluar sampai dengan tembok pelataran parkir atau penyengker;
  - c. tiap 100 m<sup>2</sup> ruang terbuka, minimal ada 1 pohon perindang;
  - d. menyediakan bidang peresapan seluas 1 m<sup>2</sup> untuk setiap 100 m<sup>2</sup> luas lahan yang diperkeras;
  - e. Tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
  - f. Pembuangan limbah tidak boleh langsung dibuang ke saluran drainase, dan harus menyediakan sistem pengolahan limbah tersendiri, bila tidak terlayani sistem jaringan air limbah kota;
  - g. Menyediakan hidrant-hidrant untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; dan
  - h. Persyaratan keselamatan dan kesehatan bangunan gedung mengacu ketentuan yang berlaku.

## Paragraf 8

### Zona Pendukung Infrastruktur (IF)

#### Pasal 43

- (1) Ketentuan zona fasilitas pendukung infrastruktur adalah zona yang diperuntukkan bagi kegiatan sarana dan prasarana infrastruktur, yang meliputi Zona IPA (IF-2).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- a. Kegiatan atau bangunan yang diijinkan adalah berupa bangunan pengelola dan kelengkapannya;
  - b. tidak diijinkan untuk bangunan yang dapat mengganggu fungsi dari fasilitas pendukung infrastruktur tersebut; dan
  - c. Ketentuan lebih lengkap tentang penggunaan ruang dan kegiatan baik yang diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas serta yang tidak diijinkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- a. Penetapan koefisien wilayah terbangun (KWT) dari luas total lahan yang dikelola disesuaikan dengan ketentuan teknis kebutuhan bangunan utama, bangunan penunjang dan ketersediaan ruang terbuka hijau di dalam zona; dan
  - b. Lantai bangunan maksimal adalah 2 lantai.
- (4) Ketentuan tata masa bangunan, meliputi:
- a. Luas lahan sesuai dengan luas lahan yang ada;
  - b. Bentuk bangunan adalah kombinasi antara bangunan gedung dan bangunan bukan gedung; dan
  - c. Tampilan bangunan disesuaikan dengan kebutuhan infrastruktur terkait, dan bangunan perkantoran dan bangunan penunjang menunjukkan konsep tri angka dengan terpenuhinya unsur sosok, bentuk, skala, proporsi, ornamen dan dekorasi serta struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali.

- (5) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
- a. Memenuhi ketentuan persyaratan teknis lingkungan dan bangunan untuk tiap jenis infrastruktur masing-masing sesuai ketentuan;
  - b. Persyaratan keselamatan dan kesehatan bangunan gedung mengacu ketentuan yang berlaku;
  - c. Taman telajakan sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi got terluar;
  - d. tiap 100 m<sup>2</sup> ruang terbuka, minimal ada 1 pohon perindang;
  - e. menyediakan bidang peresapan seluas 1 m<sup>2</sup> untuk setiap 100 m<sup>2</sup> luas lahan yang diperkeras;
  - f. Menyediakan hidrant-hidrant untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; dan
  - g. Dilengkapi perabot, petanda (*signage*) dan tata lampu penerangan kawasan ini.

BAB VII  
PERIJINAN, PENGENDALIAN PEMANFAATAN,  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Perijinan

Pasal 44

- (1) Setiap pembangunan yang memanfaatkan ruang harus memiliki ijin pemanfaatan ruang.
- (2) Setiap pembangunan yang memanfaatkan ruang harus mendapatkan Informasi Peruntukan Lahan dari Dinas Tata Ruang dan Perumahan sebelum melaksanakan pembangunan dan berusaha.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Pemanfaatan

Pasal 45

Untuk 1 (satu) persil yang mempunyai 2 (dua) fungsi kegiatan yang berbeda, maka kegiatan yang dipakai adalah kegiatan yang mempunyai dominasi fungsi yang lebih tinggi.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 46

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan pemanfaatan ruang secara berkala
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan instansi teknis lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap mengutamakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka semua rencana tata ruang dan ketentuan yang berkaitan dengan penataan ruang di Kecamatan Denpasar Utara harus disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Izin-izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 10 Maret 2014

  
WALIKOTA DENPASAR,  
  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 10 Maret 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2014 NOMOR 14

# LAMPIRAN



**PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 14 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERATURAN ZONASI KECAMATAN DENPASAR UTARA**

LAMPIRAN : I

**PETA ADMINISTRASI  
KECAMATAN DENPASAR UTARA**

- KETERANGAN**
- Batas Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa/Kelurahan
  - Sungai/Daerah
  - Jalan

PETA ORIENTASI KECAMATAN DENPASAR UTARA



Disusun Oleh :  
 Nama : ...  
 NPM : ...  
 Kelas : ...  
 Jurusan : ...  
 Tanggal : ...  
 Lokasi : ...  
 Nama Dosen Pembimbing : ...

WALIKOTA DENPASAR

*[Signature]*  
 RAU DHARMAJAYA MURTHA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
 TANGGAL : 10 MARET 2014  
 NOMOR : 14 TAHUN 2014  
 TENTANG : PERATURAN ZONASI KECAMATAN DENPASAR UTARA

**HIRARKI ZONASI POLA RUANG  
 HIRARKI ZONASI POLA RUANG ZONA LINDUNG**

NO	HIRARKI 1	ZONA	HIRARKI 2	ZONA	HIRARKI 3	ZONA	HIRARKI 4
L	ZONA LINDUNG	LS	Zona perlindungan setempat	LS-1	Zona Suci		
				LS-2	Zona Tempat Suci	LS-2-1	Zona Inti
						LS-2-2	Zona Penyangga
						LS-2-3	Zona Pemanfaatan
				LS-3	Zona Sepadan Pantai		
				LS-4	Zona Sepadan Sungai		
				LS-5	Zona Sepadan Waduk		
		LP	Zona Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	LP-1	Zona Taman Hutan Raya	LP-1-1	Zona Inti
						LP-1-2	Zona Pemanfaatan
				LP-2	Zona Konservasi Pesisir dan Pulau Kecil		
				LP-3	Zona Cagar Budaya		

Sumber : Diolah dari Raperda RTRWK Denpasar 2011-2031 dan Pedoman Penyusunan RDTR Kota

### HIRARKI ZONASI POLA RUANG ZONA BUDIDAYA

NO	HIRARKI 1	Zona	HIRARKI 2	Zona	HIRARKI 3	Zona	HIRARKI 4		
B	ZONA BUDIDAYA	R	Zona Perumahan	R-1	Zona Perumahan Kepadatan Rendah				
				R-2	Zona Perumahan Kepadatan Sedang				
				R-3	Zona Perumahan Kepadatan Tinggi				
				R-4	Zona Perumahan Campuran Terbatas				
				R-5	Zona Perumahan Tertentu				
		K	Zona Perdagangan dan Jasa	K-1	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Wilayah				
				K-2	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota				
				K-3	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kawasan				
		SU	Zona Sarana Pelayanan Umum	SU-1	Zona Kantor Pemerintahan	SU-1-1	Zona Kantor Pemerintahan Skala Wilayah.		
						SU-1-2	Zona Kantor Pemerintahan Skala Lokal		
				SU-2	Zona Fasilitas Pendidikan				
				SU-3	Zona Fasilitas Kesehatan				
		SU-4	Zona Fasilitas Olah Raga						
		W	Zona Pariwisata	W-1	Zona Akomodasi Wisata Skala Menengah dan Besar				
								W-2	Zona Akomodasi Wisata Skala Kecil
								W-3	Zona Daya Tarik Wisata
		ID	Zona Industri dan Pergudangan	ID-1	Zona Industri Pengolahan				
								ID-2	Zona Pergudangan
		T	Zona Pertanian	T-1	Zona Pertanian Murni				
								T-2	Zona Pertanian Ekowisata

NO	HIRARKI 1	Zona	HIRARKI 2	Zona	HIRARKI 3	Zona	HIRARKI 4
		T	Zona Pertanian	T-1	Zona Pertanian Murni		
				T-2	Zona Pertanian Ekowisata		
				T-3	Zona Nursery dan Tanaman Hias		
		TR	Zona Fasilitas Penunjang Transfortasi	TR-1	Zona Terminal Penumpang		
				TR-2	Zona Terminal Barang		
				TR-3	Zona Pelabuhan		
				TR-4	Zona Parkir Terpadu		
		RTHK	Zona Ruang Terbuka Hijau Kota	RTHK-1	Zona Taman Kota		
				RTHK-2	Zona Pertanian		
				RTHK-3	Zona Setra dan Makam		
				RTHK-4	Zona RTHK Pekarangan		
				RTHK-5	Zona RTHK Sepanjang Jalan		
		IF	Zona Fasilitas Pendukung Infrastruktur	IF-1	Zona Gardu Induk/ Pembangkit Tenaga Listrik/ Depo Energi		
				IF-2	Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPA)		
				IF-3	Zona Tempat Pemrosesan Sampah Akhir(TPA)		
				IF-4	Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		
				IF-5	Zona Estuari Dam atau Waduk		

Sumber : Diolah dari Raperda RTRWK Denpasar 2011-2031 dan Pedoman Penyusunan RDTR Kota

WALIKOTA DENPASAR,

  
 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA











NO	KEGIATAN	ZONA	Zona Perlindungan Setempat (LS)					Z. Pa & Cb (LP)	Zona Perumahan (R)					Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SU)					Z. Pariwisata (W)			Z. Id & Pg (ID)	Zona Pertanian (T)			Zona Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK)					Z. Transp (TR)	
			LS-1	LS-2-1	LS-2-2	LS-2-3	LS-4		LP-3	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	K-1-1	K-1-2	K-2	K-3	SU-1-1	SU-1-2	SU-2	SU-3	SU-4	W-2	W-3		ID-2	T-1	T-2	T-3	RTHK-1	RTHK-2	RTHK-3	RTHK-4	RTHK-5	TR-1
	x. karaoke		X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	
	y. bioskop/cinema		X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	z. jasa impresariat/promotor		X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	Money Changer		X	X	I	I	X	X	T	T	T	I	T	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	T	X	T	X	X	X	T	X	X	T/B	T/B	
14	Jasa Foto copy		X	X	I	I	X	X	T	T	T	I	T	I	I	I	I	X	X	X	X	T	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	Jasa Percetakan		X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16	Jasa Perkantoran Swasta																																			
	a. Perkantoran jasa profesi		X	X	I	I	X	T/B	T	T	T	I	T	I	I	I	I	T	T	X	X	T	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	
	b. Perkantoran jasa supplier		X	X	X	T	X	X	T	T	T	I	T	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	a. Perkantoran jasa distribusi dengan gudang		X	X	X	T	X	X	X	X	X	T	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17	Jasa Penampungan Barang rongsokan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18	Laundry		X	X	I	I	X	X	T	T	T	I	T	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
19	penitipan hewan		X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	T	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20	penitipan anak		X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	T	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	
L	Industri																																			
1	Industri Perakitan furniture		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Industri textile dan pakaian jadi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Industri Pengolahan Makanan dan Minuman		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	T/B	X	T/B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	Publikasi dan Percetakan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	T/B	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Pergudangan Umum		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	Pergudangan skala sedang > 100m2 sampai =< 200m2		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	Pergudangan skala kecil =< 100m2		X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	Tempat Penampungan Barang bekas u/ Daur ulang		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	Tempat kerja/ workshop, industri perakitan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	T	T/B	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
M	Pertanian dan Perikanan																																			
1	tamanan pangan		I	X	I	I	I	X	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	I	X	I	I	I	X	I	I	X	X	X	X	
2	hortikultura		I	I	I	I	I	X	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	I	I	X	X	X	X	
3	kebun campuran		I	T/B	I	I	I	X	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	I	I	X	X	X	X	
4	peternakan dan pemeliharaan		I	X	I	I	I	X	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T	I	X	X	X	X	
5	penjualan tanaman hias		I	X	I	I	I	X	T	T	T	T	T	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	T	I	I	I	X	X	
6	nursery		I	X	I	I	I	X	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
7	pemangkalan perahu nelayan		X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	Budidaya perikanan darat		I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	X	I	I	T	X	I	I	X	X	X	X	
9	Budidaya laut		X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
N	Fasilitas Penunjang Transportasi & Infrastruktur																																			
1	Terminal Angkutan Umum		X	X	X	I	X	X	X	X	X	T	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T	X	I	X	X	X	X	I	I	
2	Pelabuhan Penyeberangan		X	X	T/B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	
3	Pelabuhan Umum		X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	
4	Parkir terpadu		X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	X	X	X	X	X	I	
5	Pembangkit Tenaga Listrik		X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	Gardu Induk		X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	X	X	X	X	
7	SPBU dan SPBG		X	X	T	T	X	X	X	X	X	T	X	T	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	X	
8	Menara Telekomunikasi terpadu		B	X	T	T	B	T/B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T/B	X	T/B	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	X	
9	Instalasi Pengolahan Air (IPA)		I	X	T	T	B	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NO	KEGIATAN	Zona Perlindungan Setempat (LS)					Z. Pa & Cb (LP)	Zona Perumahan (R)					Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SU)					Z. Pariwisata (W)		Z. Id & Pg (ID)	Zona Pertanian (T)					Zona Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK)					Z. Transp (TR)		Z. Infrast (IF)
		LS-1	LS-2-1	LS-2-2	LS-2-3	LS-4	LP-3	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	K-1-1	K-1-2	K-2	K-3	SU-1-1	SU-1-2	SU-2	SU-3	SU-4	W-2	W-3	ID-2	T-1	T-2	T-3	RTHK-1	RTHK-2	RTHK-3	RTHK-4	RTHK-5	TR-1	TR-4	IF-2		
10	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)	X	X	T/B	T/B	B	X	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	T/B	X	T	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal	X	X	T/B	T/B	B	X	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	T	T/B	T	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

**KETERANGAN :**

**Zona Perlindungan Setempat (LS)**

- LS-1 = zona suci
- LS-2 = zona tempat suci (1 = Z. Inti, 2 = Z. Penyangga, 3 = Z. Pemanfaatan)
- LS-4 = zona sempadan sungai

**Zona Pelestarian Alam dan Cagar Budaya (LP)**

- LP-3 = zona cagar budaya

**Zona Perumahan (R)**

- R-1 = Zona Perumahan Kepadatan Rendah
- R-2 = Zona Perumahan Kepadatan Sedang Rendah
- R-3 = Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-4 = Zona Perumahan Campuran Terbatas
- R-5 = Zona Perumahan Tertentu

**Zona Perdagangan dan Jasa = K**

- K-1-1 = Zona Perdagangan dan Jasa Terpadu
- K-1-2 = Zona Perdagangan dan Jasa Skala Wilayah
- K-2 = Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-3 = Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kawasan

**Zona Sarana Pelayanan Umum (SU)**

- SU-1-1 = Zona Kantor Pemerintahan Skala Wilayah
- SU-1-2 = Zona Kantor Pemerintahan Skala Kota
- SU-2 = Zona Fasilitas Pendidikan
- SU-3 = Zona Fasilitas Kesehatan
- SU-4 = Zona Fasilitas Rekreasi dan Olah Raga

**Zona Pariwisata (W)**

- W-2 = Zona Akomodasi Wisata Skala Kecil
- W-3 = Zona Daya Tarik Wisata

**Zona Industri dan Pergudangan (ID)**

- ID-2 = Zona Pergudangan

**Zona Pertanian (T)**

- T-1 = Zona Pertanian Murni
- T-2 = Zona Pertanian Ekowisata
- T-3 = Zona Nurseri dan Tanaman Hias

**Zona Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK)**

- RTHK-1 = Zona Taman Kota
- RTHK-2 = Zona Pertanian
- RTHK-3 = Zona Setra dan Makam
- RTHK-4 = Zona RTHK Pekarangan
- RTHK-5 = Zona RTHK Sepanjang Jalan

**Zona Fasilitas Penunjang Transportasi (TR)**

- TR-1 = Zona Terminal Penumpang
- TR-4 = Zona Parkir Terpadu


**Zona Fasilitas Pendukung Infrastruktur (IF)**

- IF-2 = Zona Instalasi Pengolahan Air (IPA)

**ATURAN PEMANFAATAN RUANG DAN KEGIATAN**

- I = Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan
- T = Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas
- B = Pemanfaatan Bersyarat Tertentu
- X = Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan/diizinkan

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA